



P U T U S A N

Nomor: 172/Pid.B/2022/PN.Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **MELIA WARIANI panggilan MEL;**
Tempat lahir : Koto Mambang;
Umur/ tanggal lahir : 33 Tahun/13 April 1989;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Korong Lubuk Punggai Nagari Kampung
Tanjung Koto Mambang Sungai Durian
Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang
Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- II. Nama Lengkap : **RAFLIS panggilan LIS;**
Tempat lahir : Buluh Kasok;
Umur/ tanggal lahir : 51 Tahun/05 April 1971;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ujung Gunung Buluh Kasok Kelurahan
Sungai Sarik Kecamatan VII Koto Sungai
Sariak Kabupaten Padang Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan 11 Juni 2022 kemudian dilanjutkan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri: sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan 22 November 2022;

- Terdakwa I. Melia Wariani dipersidangan tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Terdakwa II. Rafli di persidangan didampingi Tim Penasihat Hukumnya bernama 1. Ali Hidayat, S.H., 2. Ahmad Izian, S.H., dan 3. Ifnu Rahman, S.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Ali Hidayat, S.H. & Rekan yang beralamat di Korong Buluh Kasok, Nagari Sungai Sariak Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman, mengajukan Surat Kuasanya dari Terdakwa 2 Nomor 04.Pidum/KH.T/IX/2022 tanggal 1 September 2022;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor. 172/Pen.Pid/2022/PN.Pmn, tanggal 25 Agustus 2022, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nomor. 172/Pid.B/2022/PN.Pmn, tanggal 25 Agustus 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MELIA WARIANI Panggilan. MEL dan Terdakwa II. RAFLIS Panggilan. LIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan batrans sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MELIA WARIANI Panggilan. MEL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana terhadap Terdakwa II. RAFLIS Panggilan. LIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya selama para Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Asli memakai materai yang ditandatangani atas nama Nurmaili (Nama Palsu);

Hal. ke 2 dari 49. Put No.172/Pid.B/2022/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1(satu) rangkap fotokopi Surat Keterangan Siliyah Jariah Tanah beserta Fotokopy kwitansi bertuliskan Noerman Gelar Sidi/Ramalah;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
- d. 1 (satu) lembar Asli surat Keterangan Siliyah Jariah Tanah yang ada kwitansi bertuliskan Noerman Gelar Sidi/Ramalah tertanggal 21 Agustus 1982;
- e. 1 (satu) lembar Salinan Surat Keterangan Siliyah Jariah Tanag tertanggal 21 Agustus 1982;
- f. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;

Dikembalikan kepada saksi NORMALA Panggilan. LINDA;

- g. 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan Kodep P1 dan L;
- h. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna putih tanpa plat nomor polisi bagian depan dan plat nomor polisi bagian belakang terpasang BA 2929 TR dengan Nomor Rangka: MH1JFP114FK20874 dan No. Mesin : JFP1E1204609;

Dikembalikan kepada Terdakwa RAFLIS Panggilan. LIS;

- i. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dengan NIK: 1305165304890002 an Melia Wariani;

Dikembalikan kepada Terdakwa MELIA WARIANI Panggilan. MELIA;

- 4. Membebaskan biaya perkara terhadap Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa I. Melia Wariani yang pokoknya permohonannya, meminta keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya;

Setelah mendengar Pembelaan/permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa II. Rafliis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dalam rangkaian Persidangan selama ini, dapat diambil kesimpulan bahwa Dakwaan dan Tuntutan yang ditujukan terhadap Terdakwa atas nama Rafliis diawali dari sebuah perjanjian pinjaman uang (sebuah hubungan keperdataan) yang kemudian “dipelintir” menjadi sebuah peristiwa pidana. Hal itu terungkap dari keterangan-keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa Nurmailis Panggilan Mai memang telah bersepakat untuk memberikan pinjaman kepada Melia Wariani Panggilan Mel dengan keuntungan yang diminta Nurmailis

Hal. ke 3 dari 49. Put No.172/Pid.B/2022/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar 20% dari nilai pinjaman untuk jangka waktu pinjaman selama 4 (empat) bulan. Namun baru beberapa hari setelah uang pinjaman diserahkan oleh Nurmailis Panggilan Mai, Melia Wariani Panggilan Mel yang meminjam uang dan Rafli yang menolong mengantarkan Melia Wariani Panggilan Mel ke rumah Nurmailis Panggilan Mai langsung dituduh melakukan Penipuan dan dilaporkan ke Polsek Sicincin dengan bantuan bekingannya yang seorang anggota Polisi berpangkat Perwira Menengah yang saat itu ber dinas di Polsek Sungai Sariak VII Koto;

Selanjutnya, "Demi Keadilan" dan untuk mencapai tujuan dari Hukum Acara Pidana yaitu mengungkap kebenaran materil atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran yang sebenarnya-benarnya yang terjadi, izinkanlah kami menerangkan kepada Majelis Hakim beberapa fakta-fakta persidangan yang kami temukan sebagai berikut:

II Tanggapan Terhadap Surat Dakwaan;

Bahwa pada Terdakwa II Rafli Panggilan. Lis menyatakan mencabut seluruh keterangannya yang terdapat dalam BAP dalam tahapan Penyidikan kecuali hal-hal yang memang diakui kebenarannya. Adapun alasan pencabutan keterangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa karena Terdakwa saat diperiksa mengalami kekerasan fisik dan psikis ketika oleh penyidik (Brigadir Ahmad Aryanto) ketika proses penyidikan karena tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya. Padahal Terdakwa telah memberikan kuasa kepada Penasehat Hukum semenjak tanggal 20 Juni 2022 untuk mendampingi Terdakwa dalam setiap pemeriksaan dalam tahap penyidikan. Namun penyidik tidak pernah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum selama proses penyidikan. Hal itu tentunya melanggar hak-hak Terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 KUHP. Sehingga selama proses BAP pada tahap penyidikan Terdakwa merasa mendapatkan tekanan ketika memberikan keterangan;
2. Bahwa kami sebagai penasehat hukum korban sejak tanggal 20 Juni 2022 telah memberitahukan kepada penyidik yang memeriksa perkara *a quo* di Polsek 2X11 Enam Lingkung bahwa Tersangka atas nama RAFLIS Panggilan Lis telah menunjuk kami sebagai Penasehat Hukumnya dalam menghadapi perkara *a quo*. Sehingga Terdakwa/Tersangka dalam setiap pemeriksaannya harus didampingi oleh Penasehat Hukumnya;
3. Bahwa meskipun penyidik telah diberitahu bahwa Terdakwa/Tersangka telah menunjuk Penasehat Hukum, tapi penyidik tidak pernah melibatkan Penasehat Hukum Terdakwa/Tersangka dalam setiap pemeriksaan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kepolisian maupun ditingkat Kejaksaan. Yang mana hal itu berarti Penyidik telah “mengkebiri” hak Terdakwa selama masa penyelidikan.

4. Bahwa Perbuatan Terdakwa II Rafli Panggilan Lis yang dituduh telah melanggar Pasal 378 KUHP seperti tuduhan yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan yang dibacakan pada tanggal 05 September 2022 kemarin adalah TIDAK TEPAT DAN TIDAK BENAR! Karena ruang lingkup perbuatan Terdakwa II dengan saksi korban Nurmailis Panggilan Lis adalah dalam ruang lingkup KEPERDATAAN dan belum memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Karena perbuatan TERDAKWA I MEMINJAM UANG kepada saksi korban TIDAK DAPAT DIKATEGORIKAN sebagai sebuah PERBUATAN PIDANA. Sebab TERDAKWA I MELIA WARIANI Panggilan MEL MEMINJAM UANG kepada saksi korban dengan PERJANJIAN TERTULIS yaitu PERJANJIAN TITIPAN UANG untuk JANGKA WAKTU 4 (EMPAT) BULAN yang mana PERJANJIAN tersebut telah dijadikan bukti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*. Dan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak menjelaskan secara rinci yang menggambarkan adanya “niat jahat” (*Mens Rea*) dari perbuatan Terdakwa sehingga layak untuk dituntut dihadapan sidang yang mulia ini;

III. Pembahasan Tentang Surat Tuntutan Penuntut Umum;

1. Majelis Hakim yang kami hormati, setelah kami membaca dan menganalisa tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, kami berkesimpulan Jaksa Penuntut Umum membuat tuntutan tanpa memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan. Adapun keterangan-keterangan saksi dan keterangan para Terdakwa yang ditulis dalam tuntutan banyak yang tidak diungkap di persidangan atau banyak yang ditambah sendiri oleh JPU, sehingga sangat merugikan Para Terdakwa, Seharusnya, Jaksa Penuntut Umum tidak mengkonstruksikan tuntutan berdasarkan keinginannya namun tetap merujuk pada fakta persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat 1 KUHP yang menyebutkan; *“keterangan seorang saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”*. Selain itu, berdasarkan analisa kami, Jaksa Penuntut Umum hanya melakukan *copy paste*/menyalin dari berkas acara pemeriksaan yang diduga merupakan hasil rekayasa penyidik dan juga surat dakwaan, agar para Terdakwa diputuskan bersalah;
2. Sebagai contoh, dalam surat tuntutannya keterangan saksi tidak sesuai dengan fakta persidangan. Jaksa Penuntut Umum

Hal. ke 5 dari 49. Put No.172/Pid.B/2022/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa saksi Nurmailis Panggilan. Mai, saksi Armawaty Panggilan Ang serta saksi Edy Panggilan Edi mengatakan bahwa Terdakwa I Melia Wariani Panggilan. Mel datang sambil menangis-nangis menceritakan anaknya sakit ginjal dan butuh biaya sehingga saksi Nurmailis merasa iba. Padahal Fakta dalam Persidangan terungkap bahwa peristiwa “menagnis-nangis” yang membuat iba itu tidak ada. Dipersidangan terungkap yang membuat saksi mau meminjamkan uang adalah karena Terdakwa I mau menyanggupi membayar bunga atau bagi hasil sebanyak 4 (empat) emas kepada saksi Nurmailis dalam jangka waktu 4 (empat) bulan;

3. Jaksa Penuntut Umum menyebutkan bahwa saksi Normala Panggilan Linda tidak pernah meminta tolong kepada para Terdakwa untuk menggadaikan surat tanahnya dan saksi Linda juga tidak tahu bagaimana surat tanahnya itu sampai berada ditangan Terdakwa I Melia Wariani Panggilan. Mel. Padahal pada fakta persidangan terungkap bahwa saksi Linda pernah meminta tolong kepada Terdakwa II Rafliis Panggilan. Lis untuk menggadaikan surat tanahnya itu kepada Terdakwa I Melia Wariani Panggilan. Mel. Dan perpindahan penguasaan Fotokopi surat tanah itu dari Terdakwa II ke tangan Terdakwa I pun ternyata atas seizin saksi Linda sang pemilik surat sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan;
4. Jaksa Penuntut Umum menyebutkan dalam Surat Tuntutannya bahwa surat siliyah jariah tanah yang dititipkan saksi normala itu diberikan Terdakwa II Rafliis Panggilan. Lis kepada Terdakwa I Melia Panggilan Mel dikarenakan saksi Nurmailis meminta surat tanah sebagai jaminannya. Padahal pada fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa II memberikan fotokopi surat tanah itu kepada Terdakwa I jauh sebelum para Terdakwa bertemu dan meminjam uang kepada saksi Nurmailis;
5. Dalam Surat Tuntutannya Jaksa Penuntut Umum menyebutkan bahwa Terdakwa II berperan meyakinkan saksi Nurmailis supaya percaya anak Terdakwa I sakit ginjal sehingga mau meminjamkan uang kepada Terdakwa I. Padahal dalam fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa II hanya fokus ke HPnya dan menjaga anak Terdakwa II yang juga dibawa pada saat itu. Hal itu sesuai dengan keterangan saksi Armawaty Panggilan. Ang dibawah sumpah didepan persidangan yang mulia ini;

Hal. ke 6 dari 49. Put No.172/Pid.B/2022/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Jaksa Penuntut Umum menggambarkan dalam Surat Tuntutannya bahwa seakan-akan Terdakwa I dan Terdakwa II tinggal bersebelahan rumah sehingga menimbulkan kesan seolah-olah Para Terdakwa ini memang sebuah “komplotan penipu”. Padahal dalam kenyataannya sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan, para Terdakwa adalah pebisnis “julo-julo tembak”. sebagaimana yang dijelaskan oleh Terdakwa II dihadapan persidangan mengenai cara kerja dan potensi keuntungan bisnis “julo-julo tembak” mereka itu. Bahwa dengan modal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam 14 (empat belas) pekan atau dalam 3 (tiga) setengah bulan saja bisa menjadi Rp.15.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah). Dan itu sudah sering dipraktekkan oleh Terdakwa II Rafliis Panggilan Lis. Yang berarti, secara teori kemungkinan pengembalian uang saksi Nurmailis ditambah bunga atau bagi hasilnya sebanyak 4 (empat) emas itu memang hal yang sangat mungkin dan masih menguntungkan bagi para Terdakwa atau dalam hal ini oleh Terdakwa I sebagai penanggung jawab pinjaman kepada saksi Nurmailis Panggilan. Mai tersebut;
7. Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menyebutkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2022 sudah mengontrak di paviliun rumah Terdakwa II Rafliis Panggilan. Lis, sehingga pada saat ditangkap saat itu Terdakwa II Rafliis Panggilan. Lis ikut diamankan. Padahal rumah tempat Terdakwa I mengontrak dan ditangkap itu bukanlah rumah Terdakwa II Rafliis Panggilan. Lis, tapi adalah rumah adik Terdakwa II yang bernama Leni. Dan pada hari penangkapan itu Terdakwa I baru 3 (tiga) hari tinggal disana. Pada saat itu kebetulan kakak Terdakwa II saksi Usman pulang kampung, dan ada ibu mereka juga disana, maka Terdakwa II ikut ngumpul bersama mereka pada siang itu. Sedangkan rumah tempat tinggal Terdakwa II adalah di Korong Buluah Kasok Nagari Sungai Saria VII Koto dan anak Terdakwa II yang paling kecil juga masih bersekolah di SD Buluh Kasok;
8. Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menyebutkan bahwa alasan Terdakwa II mau bekerjasama dengan Terdakwa I untuk menipu saksi Nurmailis adalah untuk mendapatkan uang untuk mendapatkan modal buat bisnis “julo-julo tembak”. hal ini adalah tidak benar dan sekaligus menjadi bukti bahwa Jaksa Penuntut Umum hanya mengkopi paste Berita Acara Pemeriksaan yang diduga direkayasa oleh penyidik yang melakukan tindakan penganiayaan

Hal. ke 7 dari 49. Put No.172/Pid.B/2022/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap para Terdakwa dan yang meminta uang perdamaian sebesar Rp. 70.000.000,- kepada keluarga Terdakwa itu. Karena pada fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa II sudah lama menjalankan bisnis “julo-julo tembak” tersebut. Dan selama ini yang jadi pemodal Terdakwa II adalah orang Lubuk Alung;

IV. Pembahasan Keterangan Saksi-saksi yang memberatkan (*saksi a charge*):

A. Saksi Nurmailis Panggilan Mai;

Dibawah sumpah Saksi memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi benar kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa datang kerumah saksi untuk meminjam uang. Terdakwa I mengatakan anaknya sakit ginjal;
- Saksi mau meminjamkan uang kepada Terdakwa karena merasa iba.
- Bahwa saksi membenarkan telah meminjamkan uang kepada Terdakwa Melia Wariani Panggilan Mel untuk jangka waktu 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi meminta bunga atau bagi hasil pinjamannya sebanyak 4 (empat) emas kepada Terdakwa I Melia Wariani Panggilan Mel untuk jangka waktu pinjaman selama 4 bulan;
- Bahwa benar untuk meminjam uang harus membuat Surat Perjanjian Penitipan Uang;
- Saksi tidak pernah meminta bunga kepada orang yang meminjam uang kepadanya;
- Bahwa Terdakwa II Rafli Panggilan Lis mengiya-iyakan pernyataan Terdakwa I Melia Wariani;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada menandatangani surat perdamaian di Polsek Sicincin;
- Bahwa saat Terdakwa I datang meminjam yang kedua kali, Terdakwa Rafli Panggilan Lis hanya sampai luar rumah mengajak jajan anak Terdakwa Melia Wariani Panggilan Mel yang juga dibawa pada saat itu;

Tanggapan Terdakwa II;

- Bahwa saksi telah berbohong dengan mengatakan bahwa saksi bukanlah rentenir (orang yang biasa memberikan pinjaman kepada orang lain);
- Bahwa Terdakwa II tidak mendengar dengan jelas pembicaraan antara saksi dan Terdakwa I, karena sibuk mengawasi anak Terdakwa I dan memainkan HP.

B. Saksi Normala Panggilan Linda;

Hal. ke 8 dari 49. Put No.172/Pid.B/2022/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Normala Panggilan Linda dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagaai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah meminta tolong kepada Terdakwa Rafliis Panggilan Lis untuk menggadaikan Surat Tanah tersebut;
- Bahwa surat tanah tersebut memang sengaja saksi tinggalkan saja dulu sama Terdakwa Rafliis Panggilan Lis dengan mengatakan; “pacik se lah surek tu dulu”;
- Bahwa benar kemudian antara saksi dengan Terdakwa Rafliis Panggilan Lis ada selisih paham yang membuat Terdakwa Rafliis Panggilan Lis malas berurusan dengan saksi;
- Bahwa benar atas persetujuan saksi kemudian surat itu diserahkan oleh Terdakwa Rafliis Panggilan Lis kepada Terdakwa Melia Wariani Panggilan Mel;
- Bahwa benar surat tanah tersebut diserahkan oleh Ali Hidayat kepada saksi pada tanggal 21 Juni 2022 sehari setelah Terdakwa Rafliis Panggilan Lis memberikan kuasa kepadanya;

Tanggapan Terdakwa II;

- Terdakwa II sengaja tidak menyerahkan surat tanah yang asli kepada Terdakwa I karena takut nanti disalahgunakan dan tentu saksi akan meminta pertanggung jawaban Terdakwa II;

C. Saksi Edy Panggilan Edi;

Saksi Edy Panggilan Edi merupakan suami dari saksi korban Nurmailis Panggilan Mai dibawah sumpah dihadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah meminjamkan uang kepada orang lain dengan memungut bunga pinjaman dan alasan mengizinkan istri saksi yaitu saksi Nurmailis meminjamkan uang kepada Terdakwa Melia Wariani Panggilan Mel karena kasihan dan saksi mengatakan pinjamannya tidak ada bunga pinjamannya;
- Bahwa ketika diperlihatkan surat perjanjian titipan uang yang contohnya suratnya berasal dari istri saksi sendiri dan disitu tercantum nama saksi sebagai saksi perjanjian tapi saksi berkilah dengan mengatakan bahwa ejaan nama saksi adalah EDY bukan EDI seperti yang tertulis di surat tersebut;
- Bahwa saksi juga mengatakan berada ditempt dan menyaksikan ketika Terdakwa Melia Wariani Panggilan Mel dan Terdakwa Rafliis Panggilan Lis datang pertama kali menemui saksi Nurmailis sambil menangis-

Hal. ke 9 dari 49. Put No.172/Pid.B/2022/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nangis meminjam uang untuk pengobatan anak Terdakwa Melia Wariani Panggilan Mel yang sakit ginjal;

Tanggapan Terdakwa II

- Bahwa saksi terbukti telah berbohong mengenai pernyataannya tersebut. Karena ternyata;
- Padahal menurut keterangan para Terdakwa saksi EDY Panggilan EDI ini tidak ada dirumah dan karena itu saksi Nurmailis mengatakan kepada para Terdakwa untuk kembali lagi besok dan akan membicarakan permintaan pinjaman para Terdakwa dengan suaminya terlebih dahulu. Artinya, pada saat itu saksi EDY Panggilan EDI yang merupakan suami saksi Nurmailis Panggilan Mai tidak sedang berada di TKP;
- Bahwa saksi EDY diduga telah berbohong dibawah sumpah dalam memberikan kesaksiannya;

D. Saksi Armawaty Panggilan Ang

Bahwa saksi merupakan adik kandung dari saksi korban Nurmailis Panggilan Mai dibawah sumpah dihadapan persidangan menyampaikan bahwa benar saksi berada pada hari saat Terdakwa datang meminjam uang;

- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa pihak saksi korban Nurmailis lah yang memberikan contoh surat Perjanjian Titipan Uang kepada Terdakwa Melia Wariani Panggilan Mel sebagai perjanjian Pinjaman uang antara saksi korban dengan Terdakwa Melia Wariani panggilan Mel. Yang mana surat itu adalah contoh perjanjian pinjaman uang dari orang yang meminjam kepada saksi korban Nurmailis Panggilan Mai sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksiTerdakwa Rafli Panggilan Lis hanya seibuk mengurus anak dan memainkan HP nya saja ketika pertemuan pertama itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada Terdakwa Rafli Panggilan Lis melakukan upaya untuk meyakinkan kakaknya yang jadi saksi korban agar memberikan pinjaman kepada Terdakwa Melia Wariani Panggilan Mel;

Tanggapan Terdakwa II

- Bahwa saksi mengatakan tidak ada menandatangani perjanjian perdamaian di kantor Polsek Sicincin dibantah oleh saksi Hary Setiawan keluarga Terdakwa II Rafli karena mereka sangat yakin melihat dan menyaksikan saksi Armawaty Panggilan Ang ikut dalam upaya perdamaian itu dan ikut menandatangani;

Hal. ke 10 dari 49. Put No.172/Pid.B/2022/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Pembahasan Keterangan Saksi-saksi Yang Meringankan. (*saksi a de charge*);

1. Saksi Jos Mendri Andi Panggilan Yos

- Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Melia Wariani Panggilan Mel.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Nurmailis Panggilan Mai.
- Bahwa Saksi juga pernah meminjam uang kepada saksi korban Nurmailis Panggilan Mai.
- Bahwa saksi korban Nurmailis Panggilan Mai memang sudah diketahui umum sebagai salah seorang pebisnis julo-julo tembak alias rentenir.
- Bahwa saksi korban Nurmailis Panggilan Mai biasanya memang menyuruh orang yang meminjam uang kepadanya untuk menandatangani surat Perjanjian Titipan Uang.
- Bahwa saksi meminjam uang kepada saksi korban Nurmailis Panggilan Mai sebanyak 3 (tiga) emas untuk keperluan biaya sekolah anak selama jangka waktu satu tahun.
- Bahwa biasanya saksi korban Nurmailis Panggilan Mai meminta bunga uangnya dengan hitungan setiap kali panen padi yaitu per 4 (empat) bulan sekali.
- Bahwa saksi diminta oleh saksi korban Nurmailis Panggilan Lis untuk untuk membayar bunga pinjaman sebanyak 100 padi atau kalau diuangkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per 4 (empat) bulan.
- Bahwa alhamdulillah saksi sudah bisa melunasi seluruh pokok hutang saksi dalam jangka waktu 2 bulan.

Tanggapan Terdakwa II;

- Terdakwa II tidak memberikan tanggapan dan bantahan terhadap kesaksian saksi.

2. Saksi Hary Setiawan Panggilan Ari dan Saksi Usman alias Buyuang Karamaik

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Terdakwa Rafli Panggilan Lis.
- Bahwa saksi adalah perwakilan keluarga Terdakwa Rafli Panggilan Lis untuk mengurus perdamaian dengan saksi korban Nurmailis Panggilan Mai agar tercapainya upaya Perdamaian (Restorative Justice)
- Bahwa sehari setelah Terdakwa Rafli Panggilan Lis ditangkap, kemudian saksi beserta saksi Usman, Leni dan Suami Terdakwa Melia Wariani Panggilan Mel yaitu Anwar mendatangi markas Polsek Sicincin dan pada hari itu Ipda Yanto Haryanto, SH mengatakan; "kalau mau kasus ini selesai sediakan uang Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).



kemudian saksi Usman bertanya; “uang untuk apa itu?” yang dijawab oleh oknum Polisi tersebut; “uang untuk mengganti kerugian korban dan lain-lain”.

- Bahwa besoknya saksi bersama-sama saksi Usman, adik perempuan Terdakwa Rafli Panggilan Lis yang bernama Leni dan Suami Terdakwa Melia Wariani Panggilan Mel kemudian mendatangi rumah saksi korban Nurmailis Panggilan Mai dan keluarganya.
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 diadakanlah pertemuan di rumah adik laki-laki saksi korban yang tinggal tidak jauh (sekitar 50.meter) dari rumah saksi Normala Panggilan Linda.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dari pihak saksi korban dihadiri oleh saksi korban Nurmailis Panggilan Mai sendiri, saksi Armawaty Panggilan Ang, Bekingan saksi korban yang bernama Iptu Ronal yang waktu itu menjabat sebagai Wakapolsek Sungai Sariak VII Koto, adik laki-laki saksi korban sekaligus pemilik rumah yang bernama da An. Sedangkan dari pihak Terdakwa dihadiri oleh saksi sendiri (Hary Setiawan), saksi Usman, adik perempuan Terdakwa Rafli Panggilan Lis yang bernama Leni dan suami Terdakwa Melia Wariani Panggilan Mel yang bernama Anwar.
- Bahwa pada pertemuan tersebut disepakati pihak keluarga Para Tersangka akan menyerahkan mobil Toyota Kijang Inova sebagai jaminan kepada saksi korban menjelang digantinya kerugian saksi korban secara cash. Dan Iptu Ronal waktu itu menyuruh para pihak untuk datang ke Polsek Sicincin besoknya agar kesepakatan tersebut dibuatkan secara tertulis dan ditandatangani di Polsek.
- Bahwa saksi ingat betul perjanjian perdamaian tersebut diketikkan oleh anggota Reskrim Polsek Sicincin yaitu Brigadir Ahmad Ariyanto dan kemudian ditandatangani oleh para pihak. Yaitu dari pihak saksi korban Nurmailis Panggilan Mai, saksi Armawaty Panggilan Ang dan juga saudara perempuan saksi korban yang tinggal disekitar simpang asam. Sedangkan yang menandatangani dari pihak Terdakwa adalah saksi sendiri (Hary Setiawan), saksi Usman, adik perempuan Terdakwa Rafli Panggilan Lis yang bernama Leni dan suami Terdakwa Melia Wariani Panggilan Mel yang bernama Anwar. Namun karena pada hari itu waktu sudah lewat maghrib, maka Brigadir Ahmad Ariyanto menyuruh para pihak datang lagi besok. Karena surat perdamaian itu harus menunggu persetujuan dari Kapolsek besok.
- Bahwa besoknya setelah perjanjian perdamaian tersebut ditandatangani, oknum anggota Polsek Sicincin Ipda Yanto Haryanto, SH yang beberapa

Hal. ke 12 dari 49. Put No.172/Pid.B/2022/PN.Pmn



hari sebelumnya meminta uang sebanyak Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut mengambil surat perdamaian tersebut dan mengatakan; “saya tidak setuju dengan perdamaian seperti ini. Bagi saya surat perjanjian ini tidak ada artinya. Sekarang kalian sediakan saja uang Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta) selesai masalah ini. Saat ini juga boleh kalian bawa pulang para tersangka ini.”

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 11.00.Wib Saksi dihubungi oleh saksi korban Nurmailis Panggilan Mai untuk menghadap ke Kapolsek Sicincin Iptu FeriYuzaldi,S.H.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi korban menghadiri pertemuan di ruangan Kapolsek Sicincin yang juga dihadiri oleh Iptu Ronal (Wakapolsek Sungai Saria VII Koto), Ipda Yanto Haryanto, SH dan Aipda Suhagusril Eka P.N, S.H.
- Bahwa dalam pertemuan itu saksi sebagai perwakilan keluarga tersangka pada saat itu ditawarkan biaya perdamaian mulai dari nilai sebanyak Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)sampai kepada tawaran terendah sebanyak Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Tanggapan Terdakwa II

- Terdakwa II tidak memberikan tanggapan dan bantahan terhadap keterangan saksi.

IV. Pembahasan Keterangan Terdakwa;

1. Keterangan Terdakwa Melia Wariani Panggilan Mel;

- Bahwa Terdakwa I saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa I benar memiliki hutang kepada Terdakwa II Rafli Panggilan Lis sebanyak Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berjanji akan membayar hutang Terdakwa kepada Terdakwa Rafli Panggilan Lis setelah mendapatkan pinjaman dari saksi Nurmailis Panggilan Mai;
- Bahwa Terdakwa kemudian minta tolong diantarkan oleh Terdakwa II Rafli Panggilan Lis kerumah saksi Nurmailis Panggilan Mai untuk meminjam uang;
- Bahwa Terdakwa saat datang ke rumah saksi Nurmailis Panggilan Mai dengan membawa anak yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa datang pertama kali ke rumah saksi Nurmailis Panggilan Mai sehari sebelum penyerahan uang dengan minta tolong diantarkan oleh Terdakwa II Rafli Panggilan Lis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat pertama kali datang menanyakan kemungkinan apakah bisa meminjam uang kepada saksi Nurmailis Panggilan Mai dan apa saja syaratnya.
- Bahwa dari saksi Nurmailis Panggilan Mai lah Terdakwa I tahu bahwa untuk meminjam uang dari saksi Nurmailis Panggilan Mai harus dengan perjanjian tertulis.
- Bahwa contoh surat Perjanjian Titipan Uang yang Terdakwa I tandatangani itu (bukti surat pernyataan) diberikan oleh saksi Nurmailis Panggilan Mai untuk ditiru.
- Bahwa Terdakwa I kemudian meniru dan membuat isi surat Pernyataan Titipan Uang yang diberi oleh saksi Nurmailis tersebut di rumah Terdakwa II Rafli Panggilan Lis di Sungai Sariak.
- Bahwa Terdakwa I menggunakan alasan untuk keperluan berobat anaknya sakit ginjal untuk meminjam uang kepada saksi Nurmailis Panggilan Mai.
- Bahwa surat siliyah jariah tanah yang Terdakwa I serahkan kepada saksi Nurmailis Panggilan Mai pernah dititipkan saksi Normala Panggilan Linda kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa meminta surat tersebut dari Terdakwa II Rafli Panggilan Lis atas seizin saksi Normala Panggilan Linda.
- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam uang kepada saksi Nurmailis Panggilan Mai sebenarnya adalah untuk modal usaha “julo-julo tembak” dan membayar hutang kepada Terdakwa Rafli Panggilan Lis.
- Bahwa waktu meminjam uang yang pertama kepada saksi Nurmailis Panggilan Mai Terdakwa masih tinggal di korong Koto Gadis Sunur
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sudah mengontrak di paviliun sebelah rumah Leni adiknya Terdakwa II Rafli Panggilan Lis.
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa I mengalami tindakan pemukulan oleh oknum kepolisian yang datang melakukan penangkapan ke rumah Terdakwa I.
- Bahwa sesampai di kantor Polsek Sicincin Terdakwa I kembali mengalami tindakan pemukulan yang dilakukan oleh penyidik Brigadir Ahmad Aryanto saat melakukan interogasi sekaligus pembuatan Berita Acara Pemeriksaan.

Tangkapan Terdakwa II

- Terdakwa ketika minta diantarkan ke rumah saksi Nurmailis Panggilan Mai dengan cara minta di jemput di rumah Terdakwa I di daerah koto gadis Sunur.

Hal. ke 14 dari 49. Put No.172/Pid.B/2022/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa I Melia Wariani Panggilan. Mel pada saat penangkapan pada tanggal 10 Juni 2022 baru 3 (tiga) hari pindah ke paviliun sebelah rumah kontrakan Leni tersebut;

2. Keterangan Terdakwa Rafli Panggilan Lis;

- Bahwa saya Terdakwa II saat memberikan kesaksian dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa disidang karena menolong mengantarkan Terdakwa Melia Wariani Panggilan Mel untuk meminjam uang kepada saksi Nurmailis Panggilan Lis.
- Bahwa Terdakwa II mau mengantarkan Terdakwa Melia Wariani meminjam uang ke rumah saksi Nurmailis Panggilan Mai sebagai teman dan agar Terdakwa I Melia Wariani Panggilan Mel mau membayar hutangnya kepada Terdakwa sebanyak Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa II pertama kali mengantarkan Terdakwa I Melia Wariani Ke rumah saksi Nurmailis sehari sebelum pinjaman Terdakwa Melia Wariani Panggilan Mel disetujui oleh saksi Nurmailis Panggilan Lis. Pada saat itu Terdakwa I Melia Wariani Panggilan Mel bertemu dengan saksi Nurmailis Panggilan Mai hanya untuk menanyakan tata cara meminjam uang sama saksi. Dan kemudian disuruh kembali lagi besok, karena kata saksi, permohonan pinjaman uang Terdakwa I Melia Wariani akan dibicarakan terlebih dahulu dengan keluarga saksi.
- Bahwa pada esoknya tgl 28 Mei 2022, Terdakwa I Melia Wariani kembali meminta tolong kepada saya Terdakwa II untuk diantarkan kerumah saksi Nurmailis Panggilan Mai untuk menanyakan permohonan pinjaman Terdakwa I Melia Wariani tersebut kepada saksi.
- Ketika setelah sampai di rumah saksi Nurmailis Panggilan Mai, perhatian Terdakwa II lebih banyak ke HP dan mengawasi anak Terdakwa I Melia Wariani Panggilan Mel yang dititipkan kepada saya pada saat itu. Sehingga saya tidak fokus pada pembicaraan antara Terdakwa I Melia Wariani Panggilan Mel dengan saksi Nurmailis Panggilan Mel ketika itu.
- Bahwa Terdakwa II terkejut saat Terdakwa Melia Wariani Panggilan Mel menjadikan alasan anaknya sakit ginjal untuk meminjam uang kepada saksi Nurmailis Panggilan Mai.
- Bahwa saksi Nurmailis Panggilan Mai meminta dibuatkan perjanjian tertulis pinjaman uang. Kemudian karena Terdakwa I Melia Wariani tidak tahu bagaimana cara membuatnya, saksi Nurmailis Panggilan Mai memberikan contoh surat pinjaman dari orang/nasabah sebelumnya yang

Hal. ke 15 dari 49. Put No.172/Pid.B/2022/PN.Pmn



juga meminjam uang kepada saksi Nurmailis Panggilan Mai. Kemudian contoh surat itu dibawa oleh Terdakwa I Melia Wariani pulang.

- Bahwa saat diperjalanan pulang dari rumah saksi Nurmailis Panggilan Mai, Terdakwa II menegur Terdakwa I Melia Wariani Panggilan Mel dengan mengatakan; “kenapa menjadikan alasan anak sakit untuk meminjam uang kepada saksi, lai ndak baa tu”? Yang kemudian dijawab oleh Terdakwa I Melia Wariani Panggilan Mel “dak baa tu doh”.
- Bahwa kemudian Terdakwa I Melia Wariani panggilan Mel lah yang membuat dan menandatangani surat Pernyataan Titipan Uang seperti yang diberi contoh oleh saksi Nurmailis Panggilan Mai tersebut.
- Bahwa saya tidak mengetahui apa isi surat yang dibuat oleh Terdakwa Melia Wariani tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa I Melia Wariani kembali minta tolong kepada Terdakwa II untuk diantarkan ke rumah saksi Nurmailis Panggilan Mai untuk mengantarkan surat perjanjian yang dibuatnya tersebut dan juga foto copy surat siliyah jariah tanah atas nama Noerman Gelar Sidi dan Ramlah kepada saksi Nurmailis Panggilan Lis.
- Bahwa Terdakwa II “protes” kepada Terdakwa I Melia Wariani Panggilan Mel ketika surat siliyah jariah tanah tersebut dijadikan sebagai jaminan dengan mengatakan; “lai indak baa maagiahian surek tu ka we e tu?” dan dijawab oleh Terdakwa Melia Wariani Panggilan Mel; “indak baa gai doh, kan foto copy e nyeh mah!”.
- Bahwa setelah surat perjanjian dan foto copy surat siliyah jariah tanah tersebut diserahkan, kemudian uang pinjaman sebanyak Rp.20.600.000,- diberikan oleh saksi Nurmailis Panggilan Mai kepada Terdakwa I Melia Wariani Panggilan Mel.
- Bahwa uang pinjaman dari saksi Nurmailis Panggilan Mai tersebut dipinjamkan oleh Terdakwa Melia Wariani Panggilan Mel kepada saya Terdakwa II sebanyak Rp.10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I Melia Wariani Panggilan Mel juga menepati janjinya untuk menyicil hutangnya sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saya Terdakwa II.
- Bahwa sepekan kemudian pada tanggal 05 Juni 2022, Terdakwa I Melia Wariani Panggilan Mel kembali mengajak saya Terdakwa II untuk menambah pinjaman uang kepada saksi Nurmailis Panggilan Mai.
- Bahwa pada proses peminjaman yang kedua ini saya Terdakwa II tidak tahu bagaimana prosesnya karena saya pada saat itu sibuk mengajak



anak Terdakwa I Melia Wariani Panggilan Mel pergi jajan ke warung depan rumah saksi Nurmailis Panggilan Mai.

- Bahwa pada waktu proses peminjaman uang kepada saksi Nurmailis tersebut, saya Terdakwa II tinggal di dekat Surau Rumbio Korong Buluh Kasok Nagari Sungai Saria Kecamatan VII Koto.
- Bahwa pada saat dijemput aparat kepolisian Polsek Sicincin, saya Terdakwa II kebetulan sedang berada di rumah kontrakan adik perempuan saya yang bernama Leni.
- Bahwa Terdakwa I Melia Wariani Panggilan Mel sebelum ditangkap juga baru pindah ke paviliun disamping rumah kontrakan Leni tersebut.
- Bahwa Pada saat penangkapan itu saya Terdakwa II merasa trauma karena melihat tindakan pemukulan yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian Polsek Sicincin terhadap Terdakwa I Melia Wariani Panggilan Mel.
- Bahwa pada saat pemeriksaan oleh penyidik Brigadir Ahmad Aryanto di Polsek Sicincin saya Terdakwa II juga dipukuli sehingga saya semakin ketakutan dan trauma setiap kali didatangi dan dihadapkan dengan penyidik tersebut.
- Bahwa saya Terdakwa II dan Terdakwa I Melia Wariani sama-sama memiliki usaha "julo-julo tembak".

V. Petunjuk dan Kesimpulan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan:

A. Petunjuk

1. Bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapan Pengadilan, kesemuanya menerangkan ada perjanjian peminjaman uang.
2. Bahwa perjanjian peminjaman uang itu dibuat secara tertulis dengan Judul "Pernyataan Titipan Uang".
3. Bahwa Perjanjian itu untuk jangka waktu selama 4 (empat) bulan.
4. Bahwa saksi Nurmailis Panggilan Mai meminta bunga pinjaman atau bagi hasil dari pinjaman itu sebanyak 4 (empat) emas kepada Terdakwa I Melia Wariani.
5. Bahwa tidak ada fakta dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Nurmailis Panggilan Mai sambil menangis-nangis.
6. Bahwa Terdakwa II Rafli Panggilan Lis sama sekali tidak mengetahui isi surat yang dibuat dan diserahkan oleh Terdakwa I Melia Wariani Panggilan. Mel kepada saksi Nurmailis.



7. Bahwa dalam proses persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa II ikut serta merencanakan memalsukan nama sebagaimana yang tertulis dalam surat pernyataan titipan uang tersebut.
8. Bahwa Terdakwa II Rafli Panggilan Lis sudah menjalankan bisnis “julo-julo tembak” jauh sebelum terjadi perkara *a quo*.
9. Bahwa maksud Terdakwa II Rafli Panggilan Lis ketika menerima tawaran pinjaman uang dari Terdakwa I Melia Wariani Panggilan Mel setelah mendapatkan pinjaman dari saksi Nurmailis adalah untuk menambah modal bisnis “julo-julo tembak” Terdakwa II.
10. Bahwa dari fakta persidangan diketahui saksi Nurmailis Panggilan Mai memang sudah memiliki bisnis meminjamkan uang dengan cara bagi hasil.
11. Bahwa Terdakwa II melalui Keluarga telah mengupayakan perdamaian dengan saksi korban Nurmailis Panggilan. Lis namun upaya tersebut tidak berhasil karena adanya permintaan uang yang terlalu berlebihan dari oknum aparat kepolisian.

B. Kesimpulan;

- 1) Dari seluruh rangkaian persidangan dalam perkara *a quo*, tidak terbukti ada unsur niat jahat (*Mens Rea*) dari Terdakwa II Rafli Panggilan Lis.
- 2) Bahwa berdasarkan teori hukum pidana, seseorang seseorang baru dapat dipidana apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap tindak pidana (*actus reus*) dan adanya unsur kesalahan atau niat jahat (*mens rea*)
- 3) Prof. Moeljatno, dalam bukunya “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Cetakan ke-6, hal.153, menjelaskan bahwa dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas, yaitu tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sir rea*). Asas ini berarti seseorang tidak mungkin diminta pertanggungjawaban (dijatuhi pidana) tanpa ada kesalahan atau niat jahat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, apabila memenuhi syarat-syarat dalam pertanggungjawaban pidana.
- 4) Masih menurut Prof. Moeljatno dalam bukunya yang sama, hal. 164, salah satu syarat dalam pertanggungjawaban pidana adalah: Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana”

VI. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian kami di atas dan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku maka kami memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa II Rafli Panggilan. Lis dan atau penasehat hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan Menolak dakwaan dan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan;
3. Menyatakan tidak terbukti secara sah dan menyalahkan Terdakwa II Rafli Panggilan. Lis melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;
4. Menyatakan bebas Terdakwa II Rafli Panggilan. Lis dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa II Rafli Panggilan Lis lepas dari tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvolging*);
5. Memerintahkan Sdr. Jaksa Penuntut umum untuk mengeluarkan Terdakwa II RAFLIS Panggilan. LIS dari tahanan demi hukum dan tanpa syarat;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
7. *Ex Aequo Et Bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikianlah pledoi ini kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari ini Rabu, 09 November 2022 Semoga menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim yang Terhormat dalam memutus perkara ini, demi terwujudnya kebenaran materiil, yang menjadi nilai yang kita cari dan kita junjung seperti kemuliaan tugas bagi kita sebagai penegak hukum. Yang kelak akan kita pertanggungjawabkan dihadapan masyarakat bahkan dihadapan Allah Subhanahu Wata'ala. Semoga Allah menyertai kita semua dan memberikan khidmat dan kebijaksanaannya;

Telah pula mendengar tanggapan (*Replik*) Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa II. Rafli panggilan Lis tertanggal 10 November 2022;

Telah pula memperhatikan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa II. Rafli panggilan Lis (*Duplik*) beserta lampirannya atas Replik Penuntut Umum tertanggal 14 November 2022;

Menimbang, bahwa terhadap isi lengkap dari masing-masing replik dan duplik dari masing-masing pihak tersebut termuat dan terlampir dalam Berita acara persidangan perkara ini, yang menjadi bagian dan terpisahkan dari putusan aquo;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa barangsiapa yaitu Terdakwa MELIA WARIANI Panggilan. MEL pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2022, bertempat di rumah saksi NURMAILIS Panggilan. MAY bertempat di

Hal. ke 19 dari 49. Put No.172/Pid.B/2022/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korong Bari Aie Marangek Nag. Sicincin Kec. 2x11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta bersama dengan Terdakwa RAFLIS Panggilan. LIS melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari hari dan tanggal tidak diingat lagi namun masih di Bulan Mei tahun 2022, Terdakwa MELIA WARIANI Panggilan. MEL datang kerumah Terdakwa RAFLIS Panggilan. LIS kemudian tiba-tiba Terdakwa RAFLIS Panggilan. LIS bertanya mengenai kapan Terdakwa MELIA WARIANI Panggilan. MEL bisa mengembalikan uang yang Terdakwa MELIA WARIANI Panggilan. MEL pinjam dari Terdakwa RAFLIS Panggilan. LIS namun Terdakwa MELIA WARIANI Panggilan. MEL tidak bisa membayar utangnya kepada Terdakwa RAFLIS Panggilan. LIS tersebut sehingga Terdakwa MELIA WARIANI Panggilan. MEL menveritikan kepada Terdakwa RAFLIS Panggilan. LIS bahwa dirinya mendapatkan informasi bahwa di Korong Bari Aie Marangek Nag. Sicincin ada orang yang biasa menerima gadai dan mereka berdua sepakat untuk mencari alamat orang yang menerima gadai tersebut;
- Setelah Para Terdakwa mengetahui bahwa saksi NURMAILIS Panggilan. MAY lah yang bisa menerima gadai kemudian pada hari pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 pukul 13.00 WIB, Terdakwa MELIA WARIANI Panggilan. MEL bersama dengan Terdakwa RAFLIS Panggilan. LIS datang kerumah saksi NURMAILIS Panggilan. MAY dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih No. Pol Ba 2929 TR milik Terdakwa RAFLIS Panggilan. LIS, sesampainya di rumah saksi NURMAILIS Panggilan. MAY tersebut, Terdakwa MELIA WARIANI Panggilan. MEL memperkenalkan diri dengan nama NURMAILI dan menceritakan bahwa anak kandungnya sedang di rumah sakit karena sakit ginjal dan butuh dana untuk membeli ginjal dan saat Terdakwa MELIA WARIANI Panggilan. MEL menceritakan hal tersebut, Terdakwa RAFLIS Panggilan. LIS membenarkan cerita Terdakwa MELIA WARIANI

Hal. ke 20 dari 49. Put No.172/Pid.B/2022/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan. MEL dan sebagai jaminan Terdakwa MELIA WARIANI Panggilan. MEL menyerahkan 1 (satu) rangkap fotokopy Surat Keterangan Siliah Jariah Tanah, fotokopy Kwitansi bertuliskan Noerma gelar Disi/Ramalah dan 1 (satu) lembar fotokopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang mana oleh Terdakwa MELIA WARIANI Panggilan. MEL diakui bahwa tanah tersebut adalah tanahnya dan berjanji kepada saksi NURMAILIS Panggilan. MAY bahwa dirinya akan menyerahkan surat tanah aslinya kepada saksi NURMAILIS Panggilan. MAY;

- Bahwa dari apa yang dikatakan para Terdakwa akhirnya saksi NURMAILIS Panggilan. MAY menjadi yakin dan mau meminjamkan uang kepada Terdakwa MELIA WARIANI Panggilan. MEL sejumlah Rp 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) pada keesokan harinya yaitu tanggal 28 Mei 2022 pukul 14.30 WIB dan uang tersebut selanjutnya dibagi dua, sehingga Terdakwa MELIA WARIANI Panggilan. MEL dan Terdakwa RAFLIS Panggilan. LIS mendapatkan masing-masing uang sebesar Rp 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 03 Juni 2022 pukul 10.00 WIB, para Terdakwa kembali datang ke rumah saksi NURMAILIS Panggilan. MAY dengan alasan mau mengeluarkan anaknya yang sakit ginjal dari rumah sakit dan karena sebelumnya saksi NURMAILIS Panggilan. MAY sudah yakin dengan perkataan para Terdakwa sehingga saksi NURMAILIS Panggilan. MAY kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa MELIA WARIANI Panggilan. MEL uang sejumlah Rp 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kembali para Terdakwa bagi dua sehingga masing-masing kembali mendapatkan uang Rp 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ternyata tanah tersebut bukan milik Terdakwa MELIA WARIANI Panggilan. MEL tapi adalah milik saksi NORMALA Panggilan. LINDA dan anak Terdakwa MELIA WARIANI Panggilan. MEL tidak ada menderita sakit ginjal;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi NURMAILIS Panggilan, MAY mengalami kerugian sebesar Rp 41.200.000,- (empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Hal. ke 21 dari 49. Put No.172/Pid.B/2022/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa II. Rafliis mengajukan keberatan/eksepsi yang selanjutnya terhadap keberatan/eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa II. Rafliis tersebut dinyatakan tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 172/Pid.B/2022/Pn.Slk atas nama Terdakwa II. Rafliis tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan/eksepsi itu, telah dinyatakan tidak dapat diterima maka pemeriksaan perkara ini, dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURMAILIS panggilan MAY;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 pukul 14.30 Wib bertempat di rumah saksi May, di Korong Bari Aie Marangek Nagari Sicincin Kec. 2x11 Enam Lingkung Kab Padang Pariaman, datang Terdakwa I. Melia Wariani yang ditemani dengan Terdakwa II. Rafliis, bertamu ke rumah saksi May, untuk meminjam uang kepada saksi May, dimana Terdakwa I. Melia Wariani mengatakan untuk keperluan biaya pengobatan anaknya sakit ginjal, sedangkan Terdakwa II. Rafliis, meyakinkan ke saksi May "Iyo anaknyo sakit tu ma ikolah baliak dari rumah sakit tu ma. Ko malam habis maunyian anaknyo dari rumah sakit ko ma (iya anaknya sakit. Ini baru pulang dari rumah sakit. Malam kemarin habis menemani anaknya dari rumah sakit ini ma), mendengar alasan Terdakwa Terdakwa I. Melia Wariani meminjam uang tersebut, sehingga saksi May merasa iba, dan selain itu Terdakwa I. Melia Wariani juga menceritakan bahwa tanahnya sudah terjual dan sertifikatnya sudah di notaris sehingga saat tanahnya sudah terjual nanti saksi korban akan dilebihkan yang pengembalian pinjamannya ditambah 3 (tiga) emas lagi dan Saksi May bersedia meminjamkan uang kepada Terdakwa I. Melia Wariani sebanyak 10 (sepuluh Mas) dikonversi pada saat itu uang sebesar Rp 20.600.000,- (dua puluh satu jua enam ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 pukul 10.00 WIB, Terdakwa I. Melia Wariani dengan Terdakwa II. Rafliis kembali datang ke rumah Saksi May untuk menambah pinjaman yaitu dengan alasan untuk merawat anaknya yang sakit ginjal

Hal. ke 22 dari 49. Put No.172/Pid.B/2022/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang sudah selesai operasi keluar dari rumah sakit sedangkan Terdakwa II. Rafli mengiyakan juga kata-kata Terdakwa I. Melia Wariani dengan mengatakan “iyo anaknyo ka kalua lai alah cegak” dan saksi May kembali menambah uang pinjaman kepada Terdakwa II. Rafli sebesar uang Rp 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat Terdakwa I. Melia Wariani meminjam uang kepada saksi, ada pegangan surat yang saksi terima dari Terdakwa I. Melia Wariani yaitu 1 (satu) rangkap fotokopi surat silih jariah tanah dan Terdakwa I. Melia Wariani menyampaikan kalau surat aslinya akan diberikan ke saksi dalam waktu 3 (tiga) hari ke saksi karena saat ini surat silih jariah yang asli nya masih di tangan notaris dan saat meminjam uang tersebut saksi meninggalkan nomor telepon dan nama Terdakwa I. Melia Wariani saat itu mengakui ke saksi bahwa dirinya bernama Nurmaili;
- Bahwa saksi memberikan uang di kedua hari tersebut kepada Terdakwa I. Melia Wariani sedangkan Terdakwa II. Rafli yang melihat serah terima uang tersebut;
- Bahwa uang yang dipinjam tersebut memang dijanjikan Terdakwa I. Melia Wariani akan dikembalikan dalam waktu 4 (empat) bulan namun karena Terdakwa I. Melia Wariani yang saat itu mengaku bernama NURMAILI menjanjikan bahwa dalam waktu 3 (tiga) hari akan datang kembali membawa surat silih jariah yang asli namun ternyata di hari ke-3 tersebut saksi korban mencoba menghubungi Terdakwa I. Melia Wariani untuk meminta fotokopi surat silih jariah namun nomor hape Terdakwa I. Melia Wariani tersebut tidak bisa dihubungi sedangkan Terdakwa II. Rafli tidak lagi tinggal di kontrakan;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari dari waktu yang dijanjikan Terdakwa I. Melia Wariani bahwa dirinya akan memberikan surat asli silih jariah sebagai jaminan utang Terdakwa I. Melia Wariani, kemudian saksi melihat isi surat fotokopi silih jariah tersebut dan melihat salah satu nama di surat silih jariah tersebut yaitu atas nama “Raja Khibir. Spd dan saksi berusaha menelusuri nama tersebut hingga ke daerah Tunga dan akhirnya ditemukan bahwa nama “Raja Khibir. Spd tersebut memiliki anak yang bernama saksi Normala panggilan Linda dan saat saksi May korban memperlihatkan surat tersebut ke saksi Linda dirinya terkejut bagaimana surat silih jariah miliknya sampai ke tangan saksi korban May;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan saksi Linda yang mengaku kalau fotokopi surat tersebut milik saksi dengan mengatakan “ Deh iko ko surat Linda ko. Awak bakawan samo si Lis dan hari itu ada surat silih jariah ini

Hal. ke 23 dari 49. Put No.172/Pid.B/2022/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awak titipkan ke Lis (waduh....ini surat linda ini. Saya berteman dengan di Lis dan hari itu memang surat jariah ini saya titipkan ke Lis)";

- Bahwa karena apa yang dikatakan saksi Linda bahwa surat silih jariah tersebut sebenarnya miliknya sehingga saksi korban May pergi ke Polsek untuk melaporkan kejadian penipuan yang dialaminya;
- Bahwa setelah Para Terdakwa diamankan oleh Polisi memang pernah diupayakan perdamaian dan untuk Terdakwa II. Rafli, ada anaknya menemui saksi dalam seminggu kemudian dan melakukan perdamaian dengan menyerahkan 1 (satu) unit mobil inova sebagai jaminan namun surat-surat tanda kepemilikan mobil tersebut tidak ada juga diserahkan ke saksi sehingga saksi tidak tahu siapa sebenarnya pemilik dari mobil tersebut apakah memang milik keluarga Terdakwa atau bukan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti surat uang titipan dan saksi mengatakan bahwa surat tersebut adalah Terdakwa yang membuat dan saksi tidak ada tanda tangan;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa I. Melia Wariani dan Terdakwa II. Rafli datang yang pertama selain mereka berdua ada yang menyaksikan proses pinjam meminjam uang tersebut yaitu saksi Armawaty panggilan Ang dan saksi Edy panggilan Edi;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti motor dan saksi mengatakan bahwa yang bawa motor tersebut adalah milik Terdakwa II. Rafli dan Terdakwa I. Melia Wariani yang dibonceng;

Atas keterangan Saksi May tersebut, Terdakwa I. Melia Wariani panggilan Mel, memberikan pendapat:

- Bahwa memang saksi yang meminta 4 (empat) emas, Terdakwa I. Melia Wariani hanya menawarkan 3 (tiga) emas;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa II. Rafli memberikan pendapat:

- Bahwa pada waktu yang meminjam kedua, Terdakwa II. Rafli memang ada kesana namun tidak ada masuk dan ikut meminjam uang;

2. Saksi NORMALA panggilan LINDA;

- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan kedua teman saksi menjadi para Terdakwa hari ini karena surat silih jariah tanah saksi berada ditangan saksi Nurmailis panggilan May, yang saksi ketahui hal tersebut pada tanggal 6 Juni 2022;
- Bahwa setahu saksi surat silih jariah tanah tersebut diberikan oleh para Terdakwa ke saksi Nurmailis panggilan May;
- Bahwa awalnya saksi memang pernah minta tolong kepada Terdakwa II. Rafli untuk menggadaikan surat tanah saksi tersebut kepada Para

Hal. ke 24 dari 49. Put No.172/Pid.B/2022/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mereka menyetujui permintaan tolong saksi tersebut kemudian beberapa hari kemudian saksi datang kembali menemui Terdakwa II. Rafli untuk menemani saksi ke suatu tempat untuk menggadaikan surat tanah tersebut kepada saudara saksi di Lubuk Jua namun gadai tersebut tidak jadi dan surat tersebut tertinggal oleh saksi di motor Terdakwa II. Rafli dan beberapa hari kemudian saksi ingat bahwa surat tersebut berada di tangan Terdakwa II. Rafli sehingga menyuruh anak saksi untuk meminta surat tanah tersebut kepada Terdakwa II. Rafli Namun Terdakwa II. Rafli tidak mau memberikan dan saat saksi menghubungi Terdakwa II. Rafli, Terdakwa II. Rafli mengatakan bahwa dia tidak mau berurusan dengan saksi dan surat tanah saksi sudah diserahkan kepada Terdakwa I. Melia Wariani dan kemudian datang Terdakwa I. Melia Wariani ke rumah saksi dan saat itu saksi bertanya “apa memang Rafli ada menyerahkan sertifikat tanah ke kamu?” dan dijawab Mel “tidak ada”;

- Bahwa kemudian saksi memang pernah menghubungi lagi Terdakwa II. Rafli namun saat itu Terdakwa I. Melia Wariani yang menjawab telepon saksi dan mengatakan bahwa surat tanah tersebut saat ini sudah sama dirinya namun hari-hari berikutnya para Terdakwa tidak pernah datang menyerahkan surat-surat tanah tersebut ke saksi, dan sekitar dua minggu kemudian, datang saksi May ke rumah saksi dan saksi bertanya kepada saksi May, kenapa saksi May datang ke rumah saksi kemudian saksi May memperlihatkan foto copy surat tanah yang digunakan Para Terdakwa sebagai jaminan untuk meminjam uang ke saksi Nurmailis Panggilan. May dan saksi Nurmailis Panggilan. May mengatakan bahwa para Terdakwa tersebut mengatakan bahwa tanah di dalam surat tanah tersebut adalah milik Terdakwa 1 dan kemudian saksi mengatakan bahwa tanah tersebut bukan milik Terdakwa 1 tapi milik saksi dan kemudian saksi Nurmailis Panggilan. May menceritakan bahwa para Terdakwa tersebut datang ke rumah Saksi atas nama Nurmaili dan Rafli Panggilan. Lis saat disebut nama Rafli Panggilan. Lis, saksi langsung mengatakan ke saksi Nurmailis Panggilan. May bahwa Rafli Panggilan. Lis tersebut adalah teman saksi. Kemudian saksi Nurmailis Panggilan. May menceritakan bahwa tanah di dalam Surat surat tanah tersebut adalah milik Terdakwa 1 dan sebagai jaminan untuk meminjam uang sebanyak 2 (dua) tahap dan totalnya sebanyak Rp41.200.000, 00 (empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa surat-surat tanah yang ada di saksi May adalah fotokopi

Hal. ke 25 dari 49. Put No.172/Pid.B/2022/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang asli, diserahkan oleh bapak penasihat hukum Terdakwa II. Rafli, kepada saksi dan menyuruh saksi untuk menyimpan dan kemudian Polisi menyita surat tersebut dari saksi;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi surat-surat tanah asli di persidangan, saksi menyatakan surat asli tersebut adalah milik saksi bukan milik Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah minta tolong, menggadaikan surat silih jahiah tersebut kepada Para Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa I. Melia Wariani sudah pernah dihukum dan baru keluar dari lembaga pemasyarakatan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyampaikan pendapat, yaitu membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi EDY;

- Bahwa saksi adalah suami dari saksi Nurmailis panggilan May, dimana saksi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sedang berada disawah, diminta untuk pulang oleh saksi May, karena ada orang yang mau pinjam uang, setelah saksi sampai di rumah sudah ada saja Para Terdakwa dan saksi Nurmailis Panggilan. May, lalu saksi ikut duduk kemudian Terdakwa I. Melia Wariani bercerita bahwa anaknya sedang sakit ginjal dan butuh biaya untuk membeli ginjal dengan harga RP 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga saksi merasa iba begitu juga dengan istri yaitu saksi Nurmailis Panggilan. May dan kemudian saksi menyuruh saksi Nurmailis Panggilan. May untuk meminjamkan uang kepada mereka;
- Bahwa saat Terdakwa I. Melia Wariani menceritakan, Terdakwa II. Rafli tugasnya meyakinkan Saksi dengan mengatakan "Iyo pak, batua si Mel ko anaknya sakit ginjal kalau ado pith tolongan lah" sehingga saksi Nurmailis Pg. May merasa iba dan memberikan uang sebesar Rp 20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sebagai jaminan pinjaman uang oleh Terdakwa I. Melia Wariani juga menyerahkan fotokopi surat tanah;
- Bahwa setahu saksi para Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Nurmailis Panggilan. May (istri saya) pada tanggal 3 Juni 2022 dan dari cerita Saksi Nurmailis Panggilan. May, saksi mengetahui kalau Para Terdakwa meminjam uang lagi kepada Saksi Nurmailis Panggilan. May;
- Bahwa jumlah uang yang dipinjam oleh Terdakwa I sebesar 20 Mas atau Rp41.200.000,00 (empat puluh dua satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa hingga saat ini uang yang dipinjam oleh Terdakwa I. Melia Wariani belum diganti ke saksi maupun istri saksi;

Hal. ke 26 dari 49. Put No.172/Pid.B/2022/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut saat dilakukan upaya perdamaian dengan keluarga Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyampaikan pendapat, yaitu membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi ARMAWATI panggilan ANG;

- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari saksi korban Nurmailis Panggilan. May, yang pada waktu para Terdakwa datang kerumah saksi korban meminjam uang kepada saksi korban, pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 pagi hari, saksi ada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa sampai ke rumah saksi korban dengan motor berboncengan dan setahu saksi motor tersebut adalah milik Terdakwa II. Rafliis, dan para Terdakwa masuk kedalam rumah dan duduk bersama di rumah saksi korban;
- Bahwa dari pembicaraan yang saksi dengar di waktu itu Terdakwa I. Melia Wariani datang dengan tujuan meminjam uang kepada saksi korban, Terdakwa I. Melia Wariani menceritakan bahwa dia membutuhkan pinjam uang kepada saksi korban karena anak Terdakwa I. Melia Wariani yang masih kecil sakit ginjal dan butuh uang untuk operasi anaknya sebesar Rp 70.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah) dan pada saat itu saksi meperhatikan Terdakwa II. Rafliis mengiyakan omongan Terdakwa I. Melia Wariani dengan mengatakan “iya anak melia sakit”, kemudian Terdakwa I. Melia Wariani juga mengatakan bahwa dirinya memiliki surat tanah dan saat ini dalam proses penjualan dan dirinya meminta saksi korban untuk memegang surat tanah tersebut sebagai jamian kalau uang jual beli tanahnya sudah ada, Terdakwa I. Melia Wariani akan mengembalikan uang pinjaman kepada saksi korban, Setelah mendengar cerita para Terdakwa tersebut, saksi korban mengatakan bahwa dia perlu berdiskusi dulu dengan suaminya;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban mau percaya saja dengan cerita Terdakwa I. Melia Wariani karena dirinya kasihan dengan kondisi Terdakwa I. Melia Wariani karena saksi korban juga mengalami menantunya juga sakit ginjal;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban minta surat perjanjian pinjam meminjam uang secara tertulis;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat penyerahan uang dari saksi korban kepada Para Terdakwa, karena yang saksi ketahui pada saat saksi korban pergi ke pasar untuk menjual emas dimana saat itu saksi korban berkata kepada saksi “awak ka pai pasa manjua ameh untuk

Hal. ke 27 dari 49. Put No.172/Pid.B/2022/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman si Mel" (saya pergi ke pasar dulu menjual emas untuk pinjaman uang si Mel);

- Berdasarkan cerita dari saksi Korban, kerugian yang dialaminya adalah Rp41.200.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa memang ada upaya perdamaian yang dilakukan keluarga Terdakwa II. Rafli dengan korban, setahu saksi perdamaian tersebut tidak terlaksana;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak menyampaikan pendapat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa II. Rafli melalui Penasihat Hukumnya mengajukan saksi *ade charge (menguntungkan dirinya)*, bernama **Saksi Jos Mendri Andi panggilan Yos** yang disumpah telah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II. Rafli, karena masih ada hubungan karib kerabat;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Nurmailis Panggilan Mai;
- Bahwa Saksi juga pernah meminjam uang kepada saksi Nurmailis Panggilan Mai;
- Bahwa saksi Nurmailis Panggilan Mai memang sudah diketahui umum sebagai salah seorang yang pebisnis meminjam-minjam uang atau julo-julo tembak alias rentenir;
- Bahwa saksi korban Nurmailis Panggilan Mai biasanya memang menyuruh orang yang meminjam uang kepadanya untuk menandatangani surat Perjanjian Titipan Uang;
- Bahwa saksi meminjam uang kepada saksi korban Nurmailis Panggilan Mai sebanyak 3 (tiga) emas untuk keperluan biaya sekolah anak selama jangka waktu satu tahun;
- Bahwa biasanya saksi korban Nurmailis Panggilan Mai meminta bunga uangnya dengan hitungan setiap kali panen padi yaitu per 4 (empat) bulan sekali;
- Bahwa saksi diminta oleh saksi korban Nurmailis Panggilan Lis untuk untuk membayar bunga pinjaman sebanyak 100 padi atau kalau diuangkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi sudah bisa melunasi seluruh pokok hutang saksi dalam jangka waktu 2 bulan;
- Bahwa saksi meminjam uang kepada saksi Nurmailis Panggilan. May saat itu untuk biaya anak sekolah dan memang uang tersebut saksi gunakan untuk biaya sekolah

Hal. ke 28 dari 49. Put No.172/Pid.B/2022/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak menyampaikan pendapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Rafli melalui Penasihat Hukumnya juga mengajukan anak kandung Terdakwa II. Rafli bernama Hari Setiawan dan saudara kandung Terdakwa II. Rafli bernama Usman, sebagai saksi ade charge, disebabkan karena saksi Hari Setiawan hubungan darah ke bawah dengan Terdakwa II. Rafli dan Saksi Usman ada hubungan saudara dalam derajat ketiga dengan Terdakwa II. Rafli, maka Penuntut Umum di persidangan menyatakan keberatan/tidak menyetujui keberadaan saksi-saksi tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 169 KUHAP, terhadap Hari Setiawan dan Usman diperbolehkan memberikan keterangan tanpa disumpah, keterangan mereka masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Hari Setiawan;

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Terdakwa Rafli Panggilan Lis.
- Bahwa saksi adalah perwakilan keluarga Terdakwa Rafli Panggilan Lis untuk mengurus perdamaian dengan saksi korban Nurmailis Panggilan Mai agar tercapainya upaya Perdamaian (Restorative Justice)
- Bahwa sehari setelah Terdakwa Rafli Panggilan Lis ditangkap, kemudian saksi bersama saksi Usman, Leni dan Suami Terdakwa Melia Wariani Panggilan Mel yaitu Anwar mendatangi markas Polsek Sicincin dan pada hari itu Ipda Yanto Haryanto, SH mengatakan; "kalau mau kasus ini selesai sediakan uang Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). kemudian saksi Usman bertanya; "uang untuk apa itu?" yang dijawab oleh oknum Polisi tersebut; "uang untuk mengganti kerugian korban dan lain-lain".
- Bahwa besoknya saksi bersama-sama saksi Usman, adik perempuan Terdakwa Rafli Panggilan Lis yang bernama Leni dan Suami Terdakwa Melia Wariani Panggilan Mel kemudian mendatangi rumah saksi korban Nurmailis Panggilan Mai dan keluarganya.
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 diadakanlah pertemuan di rumah adik laki-laki saksi korban yang tinggal tidak jauh (sekitar 50.meter) dari rumah saksi Normala Panggilan Linda.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dari pihak saksi korban dihadiri oleh saksi korban Nurmailis Panggilan Mai sendiri, saksi Armawaty Panggilan Ang, Bekingan saksi korban yang bernama Iptu Ronal yang waktu itu menjabat sebagai Wakapolsek Sungai Sariak VII Koto, adik laki-laki saksi korban sekaligus pemilik rumah yang bernama da An. Sedangkan dari pihak Terdakwa dihadiri oleh saksi sendiri (Hari Setiawan), saksi Usman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik perempuan Terdakwa Rafli Panggilan Lis yang bernama Leni dan suami Terdakwa Melia Wariani Panggilan Mel yang bernama Anwar.

- Bahwa pada pertemuan tersebut disepakati pihak keluarga Para Tersangka akan menyerahkan mobil Toyota Kijang Inova sebagai jaminan kepada saksi korban menjelang digantinya kerugian saksi korban secara cash. Dan Iptu Ronal waktu itu menyuruh para pihak untuk datang ke Polsek Sicincin besoknya agar kesepakatan tersebut dibuatkan secara tertulis dan ditandatangani di Polsek.
- Bahwa saksi ingat betul perjanjian perdamaian tersebut diketikan oleh anggota Reskrim Polsek Sicincin yaitu Brigadir Ahmad Ariyanto dan kemudian ditandatangani oleh para pihak. Yaitu dari pihak saksi korban Nurmailis Panggilan Mai, saksi Armawaty Panggilan Ang dan juga saudara perempuan saksi korban yang tinggal disekitar simpang asam. Sedangkan yang menandatangani dari pihak Terdakwa adalah saksi sendiri (Hary Setiawan), saksi Usman, adik perempuan Terdakwa Rafli Panggilan Lis yang bernama Leni dan suami Terdakwa Melia Wariani Panggilan Mel yang bernama Anwar. Namun karena pada hari itu waktu sudah lewat maghrib, maka Brigadir Ahmad Ariyanto menyuruh pihak datang lagi besok. Karena surat perdamaian itu harus menunggu persetujuan dari Kapolsek besok.
- Bahwa besoknya setelah perjanjian perdamaian tersebut ditandatangani, oknum anggota Polsek Sicincin Ipda Yanto Haryanto, SH yang beberapa hari sebelumnya meminta uang sebanyak Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut mengambil surat perdamaian tersebut dan mengatakan; "saya tidak setuju dengan perdamaian seperti ini. Bagi saya surat perjanjian ini tidak ada artinya. Sekarang kalian sediakan saja uang Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta) selesai masalah ini. Saat ini juga boleh kalian bawa pulang para tersangka ini."
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 11.00.Wib Saksi dihubungi oleh saksi korban Nurmailis Panggilan Mai untuk menghadap ke Kapolsek Sicincin Iptu FeriYuzaldi,S.H.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi korban menghadiri pertemuan di ruangan Kapolsek Sicincin yang juga dihadiri oleh Iptu Ronal (Wakapolsek Sungai Sariak VII Koto), Ipda Yanto Haryanto, SH dan Aipda Suhagusril Eka P.N, S.H.
- Bahwa dalam pertemuan itu saksi sebagai perwakilan keluarga tersangka pada saat itu ditawarkan biaya perdamaian mulai dari nilai sebanyak

Hal. ke 30 dari 49. Put No.172/Pid.B/2022/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)sampai kepada tawaran terendah sebanyak Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

- Bahwa berkaitan dengan BPKB mobil tersebut, pada saat diadakan perdamaian, belum tersedia, karena sedang dikirim dari Lampung;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak menyampaikan pendapat;

2. Saksi Usman;

- Bahwa Saksi juga ikut dalam proses perjanjian dengan saksi korban pada waktu 1 (satu) hari Terdakwa II. Rafli, ditahan yaitu tanggal 11 Juni 2022;
 - Bahwa perdamaian tersebut bisa tercapai dengan permintaan dari saksi korban kalau keluarga Terdakwa mau mengganti dengan uang;
 - Bahwa keluarga Terdakwa II. Rafli tidak mempunyai cukup uang yang diminta sebanyak yang diminta Korban, sehingga pihak keluarga Terdakwa II. Rafli menawarkan untuk menjadikan mobil innova milik saksi Usman dijadikan jaminan awal namun korban tetap minta mengganti kerugian korban berupa uang;
 - Bahwa kemudian dilakukan perdamaian di kantor polisi dan perdamaian tersebut dilakukan secara tertulis dan ditandatangani;
 - Bahwa isi perjanjian perdamaian saksi tidak ingat;
 - Bahwa perdamaian tersebut tidak jadi terlaksana;
 - Bahwa upaya perdamaian tersebut tidak terlaksana karena pihak kepolisian menolak adanya perjanjian karena meminta uang sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi tidak ingat apakah di dalam perjanjian tersebut apakah juga surat Bukti Kepemilikan Kendaraan juga dijadikan jaminan;
 - Bahwa akhirnya perjanjian perdamaian tersebut tidak terlaksana;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak menyampaikan pendapat;

Menimbang, bahwa masing-masing Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Terdakwa I. Melia Wariani

- Bahwa Terdakwa I. Melia Wariani pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 bersama dengan Terdakwa II. Rafli, datang ke rumah saksi Nurmailis Panggilan. May dalam rangka meminjam uang saksi Nurmailis panggilan May seharga 10 (sepuluh) emas, dengan alasan butuh biaya untuk pengobatan anak Terdakwa 1 Melia Wariani, sakit ginjal dan dijawab oleh saksi May bahwa dia belum bisa memberikan sekarang karena perlu



berembuk dulu ke suaminya dan biasanya minjam uang kepada saksi May dengan cara bagi hasil;

- Bahwa sebenarnya Anak Terdakwa I. Melia Wariani tidak sakit ginjal
- Bahwa pada saat Terdakwa 1 Melia Wariani melakukan peminjaman uang kepada saksi May tersebut, peranan Terdakwa II. Rafli, yaitu mengiyakan apa yang Terdakwa I. Melia Wariani katakan dengan mengatakan “ Iya buk Anak Nurmaili sakit. Tolong ajalah buk”;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa I. Melia Wariani, menghubungi Terdakwa II. Rafli untuk kembali ke rumah saksi Nurmailis Panggilan. May dengan mengatakan kepada Terdakwa II. Rafli “ buk jadi ke rumah buk may?” dan dijawab Terdakwa II. Rafli “iya”. dan kemudian dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa II. Rafli jenis beat, Terdakwa I. Melia Wariani dan Terdakwa II. Rafli pergi lagi kerumah saksi Nurmailis Panggilan. May dan saat bertemu dengan saksi Nurmailis Panggilan. Maydan menanyakan kembali apakah Terdakwa I. Melia Wariani bisa meminjam dan saksi Nurmailis Panggilan. May mengatakan bahwa biasanya orang meminjam ke saksi dengan konsep bagi hasil dan saksi Nurmailis Panggilan. May ada meminta jaminan saat akan meminjamkan uang kepada Terdakwa I. Melia Wariani;
- Bahwa agar saksi Nurmailis Panggilan. May yakin meminjamkan uang, Terdakwa I. Melia Wariani menyerahkan fotocopy surat silih jahiah tanah kepunyaan saksi Linda sebagai jaminan dan Terdakwa I. Melia Wariani menyetujui sebanyak 3 (tiga) emas;
- Bahwa saksi Nurmailis Panggilan. May juga mengatakan dalam pencairan uang pertama Rp20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, saksi Nurmailis Panggilan. May mengatakan bahwa diperlukan suatu surat tertulis saat meminjam dan kemudian saksi Nurmailis Panggilan. May memperlihatkan contoh suratnya karena Terdakwa I. Melia Wariani tidak tahu bagaimana bentuk surat perjanjiannya;
- Bahwa yang membuat surat perjanjian tersebut adalah Terdakwa I. Melia Wariani dan surat perjanjian tersebut dibuat di rumah Terdakwa II. Rafli dan setelah surat tersebut dibuat Terdakwa I. Melia Wariani kembali ke rumah saksi Nurmailis Panggilan. May untuk pencairan uang yang ingin dipinjam Terdakwa I. Melia Wariani;
- Bahwa Surat silih jahiah tanah tersebut Terdakwa I. Melia Wariani dapatkan dari Terdakwa II. Rafli, yang mana surat silih jahiah tanah tersebut adalah milik saksi Normala Panggilan. Linda yang sebenarnya

Hal. ke 32 dari 49. Put No.172/Pid.B/2022/PN.Pmn



hanya dititipkan oleh saksi Normala Panggilan. Linda kepada Terdakwa II. Rafli, di jok motor Terdakwa II. Rafli;

- Bahwa Surat siliyah jariah tanah tersebut tertinggal oleh saksi Normala Panggilan. Linda di jok motor Terdakwa II. Rafli karena awalnya saksi Normala Panggilan. Linda memang pernah minta tolong Terdakwa II. Rafli untuk menggadaikan surat tanah tersebut;
- Bahwa Surat siliyah jariah tanah milik saksi Normala Panggilan. Linda yang tertinggal di jok motor Terdakwa II. Rafli tersebut bisa sampai ke tangan Terdakwa I. Melia Wariani karena dilatar belakangi saksiNurmailis Panggilan. May meminta jaminan ke Terdakwa I. Melia Wariani kalau akan meminjam uang sehingga Terdakwa I. Melia Wariani mengatakan hal tersebut ke Terdakwa II. Rafli dengan perkataan “buk may minta pegangan agar pinjaman cair” kemudian dijawab Terdakwa II. Rafli “fotokopi surat ini aja kita kasihkan dulu”;
- Bahwa Terdakwa II. Rafli tahu anak Terdakwa I. Melia Wariani tidak ada sakit ginjal; ‘
- Bahwa Terdakwa II. Rafli mau bekerjasama dengan Terdakwa I. Melia Wariani untuk meminjam uang kepada saksiNurmailis Panggilan. May karena Terdakwa II. Rafli ingin mendapatkan uang dari Terdakwa I. Melia Wariani, karena Terdakwa I. Melia Wariani awalnya berhutang ke Terdakwa II. Rafli sebanyak Rp 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Setelah saksiNurmailis Panggilan. May telah memberikan uang pinjaman kepada Terdakwa I. Melia Wariani sebesar Rp20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) Terdakwa I. Melia Wariani bersama dengan Terdakwa II. Rafli langsung pulang ke rumah Terdakwa II. Rafli dan kemudian Terdakwa I. Melia Wariani membayar utang ke Terdakwa II. Rafli yang mana dari RP 6.800.000,00 (Enam juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa I. Melia Wariani bayar utang ke Terdakwa II. Rafli sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa I. Melia Wariani mengambil bagiannya sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disimpan Terdakwa II. Rafli;
- Bahwa Uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut Terdakwa I. Melia Wariani gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa uang pinjaman Terdakwa I. Melia Wariani kepada saksi Nurmailis Panggilan. May akhirnya Terdakwa II. Rafli juga mendapatkan bagian sama banyak dengan Terdakwa I. Melia Wariani karena Terdakwa II.

Hal. ke 33 dari 49. Put No.172/Pid.B/2022/PN.Pmn



- Raflis mengatakan “kalau uang pinjaman dari buk may berlebih, buk (Terdakwa II. Raflis Raflis Panggilan. Lis) juga mau makai”;
- Bahwa setelah peminjaman yang pertama, Terdakwa I. Melia Wariani datang kembali bersama dengan Terdakwa II. Raflis seminggu kemudian, tepatnya tanggal 03 Juni 2022, ke rumah saksi Nurmailis Panggilan. May, untuk melakukan peminjaman kedua dengan mengatakan bahwa anak Terdakwa I. Melia Wariani yang sakit ginjal tersebut sudah dioperasi dan mau keluar dari rumah sakit Terdakwa I. Melia Wariani, dan perlu uang lagi untuk pengobatannya dan Terdakwa II. Raflis mengiyakan kata-kata Terdakwa I. Melia Wariani sehingga uang kembali cair dari saksi Nurmailis Panggilan. May sebesar Rp 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa I. Melia Wariani dan Terdakwa II. Raflis meminjam uang kepada Saksi Nurmailis panggilan May karena Terdakwa I. Melia Wariani melakukan julo-julo tembak ke orang lain dan karena dananya hari itu kurang maka Terdakwa I. Melia Wariani bersama dengan Terdakwa II. Raflis datang lagi ke rumah untuk mendapatkan tambahan modal julo-julo tembak kami;
 - Bahwa Saat peminjaman yang pertama yang berada di rumah saksi Nurmailis Panggilan. May yaitu Terdakwa I. Melia Wariani, Terdakwa II. Raflis, saksi Nurmailis Panggilan. May, dan saksi Edy Panggilan. Edi, sedangkan pinjaman yang kedua tidak ada yang mengetahui dan melihat hanya Terdakwa I. Melia Wariani, Terdakwa II. Raflis dan anak Terdakwa I. Melia Wariani;
 - Bahwa Setelah mendapat pinjaman uang lagi (kedua) dari saksi Nurmailis Panggilan. May dan uang tersebut rencananya akan Terdakwa I. Melia Wariani dan Terdakwa II. Raflis gunakan untuk tambahan modal julo-julo tembak. Uang hasil pinjaman dari saksi Nurmailis Panggilan. May tersebut dibagi dua lagi oleh kami dimana Terdakwa I. Melia Wariani mendapatkan Rp 10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II. Raflis juga mendapatkan uang Rp 10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa I. Melia Wariani sudah mengontrak di paviliun rumah Terdakwa II. Raflis sebelum meminjam uang kepada saksi Nurmailis Panggilan. May
 - Bahwa Para Terdakwa pernah dahulu menjalankan usaha julo-julo tembak satu toke di lubuak alung dan Tujuan Terdakwa I. Melia Wariani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke paviliun Terdakwa II. Rafli supaya bisa kongsi saling bekerja sama menjalankan usaha julo-julo tembak;

- Bahwa Terdakwa I. Melia Wariani diamankan oleh polisi pada tanggal 10 Juni 2022 dan saat ditangkap Terdakwa I. Melia Wariani sudah mengontrak di paviliun Terdakwa II. Rafli sehingga saat itu Terdakwa II. Rafli juga ikut diamankan;
- Bahwa Pada surat titipan uang, Terdakwa I. Melia Wariani menggunakan alamat kampung asli Terdakwa I. Melia Wariani namun tidak bilang ke saksi Nurmailis Panggilan. May kalau dirinya tidak tinggal di kampung lagi dan Terdakwa I. Melia Wariani juga memberikan nomor handphone Terdakwa ke saksi Nurmailis Panggilan. May
- Bahwa Terdakwa I. Melia Wariani tidak tahu apa Saksi Nurmailis panggilan May ada menghubungi Terdakwa I. Melia Wariani karena handphone Terdakwa rusak;
- Bahwa uang yang Terdakwa Terdakwa I. Melia Wariani pinjam belum ada balik ke saksi Nurmailis Panggilan. May
- Bahwa ada upaya perdamaian namun tidak tercapai;
- Bahwa Saat Terdakwa I. Melia Wariani diperiksa oleh penyidik setiap ditanya kemudian ditampar;
- Bahwa Terdakwa I. Melia Wariani membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada nya dipersidangan;

2. Terdakwa II. Rafli;

- Bahwa Terdakwa I. Melia Wariani pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 bersama dengan Terdakwa II. Rafli, datang ke rumah saksi Nurmailis Panggilan. May dalam rangka meminjam uang saksi Nurmailis panggilan May seharga 10 (sepuluh) emas, dengan alasan butuh biaya untuk pengobatan anak Terdakwa 1 Melia Wariani, sakit ginjal dan dijawab oleh saksi May bahwa dia belum bisa memberikan sekarang karena perlu berembuk dulu ke suaminya dan biasanya minjam uang kepada saksi May dengan cara bagi hasil ;
- Bahwa Terdakwa II Rafli mengetahui anak Terdakwa I. Melia Wariani sebenarnya tidak ada sakit ginjal;
- Bahwa pada saat Terdakwa 1 Melia Wariani melakukan peminjaman uang kepada saksi May tersebut, peranan Terdakwa II. Rafli, yaitu mengiyakan apa yang Terdakwa I. Melia Wariani katakan dengan mengatakan “ Iya buk Anak Nurmaili sakit. Tolong ajalah buk”;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa I. Melia Wariani, menghubungi Terdakwa II. Rafli untuk kembali ke rumah saksi Nurmailis Panggilan. May dengan mengatakan kepada Terdakwa II. Rafli “ buk jadi ke rumah buk may?” dan

Hal. ke 35 dari 49. Put No.172/Pid.B/2022/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab Terdakwa II. Rafliis "Iya". dan kemudian dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa II. Rafliis jenis beat, Terdakwa I. Melia Wariani dan Terdakwa II. Rafliis pergi lagi kerumah saksi Nurmailis Panggilan. May dan saat bertemu dengan saksi Nurmailis Panggilan. Maydan menanyakan kembali apakah Terdakwa I. Melia Wariani bisa meminjam dan saksi Nurmailis Panggilan. May mengatakan bahwa biasanya orang meminjam ke saksi dengan konsep bagi hasil dan saksi Nurmailis Panggilan. Mayada meminta jaminan saat akan meminjamkan uang kepada Terdakwa I. Melia Wariani;

- Bahwa Terdakwa I. Melia Wariani menyerahkan fotocopy surat silih jariah tanah kepunyaan saksi Linda sebagai jaminan kepada saksi May
- Bahwa Surat silih jariah tanah tersebut Terdakwa I. Melia Wariani dapatkan dari Terdakwa II. Rafliis, yang mana surat silih jariah tanah tersebut adalah milik saksi Normala Panggilan. Lindayang sebenarnya hanya tertinggal di Jok sepeda motor Terdakwa II. Rafliis;
- Bahwa Surat silih jariah tanah tersebut bisa tertinggal oleh saksi Normala Panggilan. Lindadi jok motor Terdakwa II. Rafliis karena awalnya saksi Normala Panggilan. Lindamemang pernah minta tolong Terdakwa II. Rafliis untuk menggadaikan surat tanah tersebut;
- Bahwa Surat tanah silih jariah tanah milik saksi Normala Panggilan. Linda bisa sampai ke tangan Terdakwa I. Melia Wariani karena dilatar belakangi saksi Nurmailis Panggilan. May meminta jamian ke Terdakwa I. Melia Wariani kalau akan meminjam uang sehingga Terdakwa I. Melia Wariani mengatakan hal tersebut ke Terdakwa II. Rafliis dengan perkataan "buk may minta pegangan agar pinjaman cair" kemudian dijawab Terdakwa II. Rafliis "fotokopi surat ini aja kita kasihkan dulu";
- Bahwa saat Terdakwa I. Melia Wariani menyerahkan surat silih jariah tanah ke saksi Nurmailis Panggilan. May saksi melihat hal tersebut dan saat pulang dari rumah Nurmailis, Terdakwa II. Rafliis ada bertanya ke Terdakwa I. Melia Wariani dengan mengatakan "lai dak baa awak agiahan fotokopi surat silih jariah tanah ke buk may?(apa tidak apa-apa kita memberikan fotokopi surat silih jariah tanah ke buk may?) dan dijawab Terdakwa tidak apa-apa, kan fotocopy saja;
- Bahwa saksi Nurmailis Panggilan. May juga mengatakan dalam pencairan uang pertama Rp20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, saksi Nurmailis Panggilan. May mengatakan bahwa diperlukan suatu surat tertulis saat meminjam dan kemudian saksi Nurmailis Panggilan. May memperlihatkan contoh suratnya karena Terdakwa I. Melia Wariani tidak tahu bagaimana bentuk surat perjanjiannya;

Hal. ke 36 dari 49. Put No.172/Pid.B/2022/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat surat perjanjian tersebut adalah Terdakwa I. Melia Wariani dan surat perjanjian tersebut dibuat di rumah Terdakwa II. Rafli dan setelah surat tersebut dibuat Terdakwa I. Melia Wariani kembali ke rumah saksi Nurmailis Panggilan. May untuk pencairan uang yang ingin dipinjam Terdakwa I. Melia Wariani;
- Bahwa Setelah saksi Nurmailis Panggilan. May memberikan uang pinjaman kepada Terdakwa I. Melia Wariani sebesar Rp20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) Terdakwa I. Melia Wariani bersama dengan Terdakwa II. Rafli langsung pulang ke rumah Terdakwa II. Rafli dan kemudian Terdakwa I. Melia Wariani membayar utang ke Terdakwa II. Rafli yang mana dari RP 6.800.000,00 (Enam juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa I. Melia Wariani bayar utang ke Terdakwa II. Rafli sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa I. Melia Wariani mengambil bagiannya sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disimpan Terdakwa II. Rafli;
- Bahwa setelah peminjaman yang pertama, Terdakwa I. Melia Wariani datang kembali bersama dengan Terdakwa II. Rafli seminggu kemudian, tepatnya tanggal 03 Juni 2022, ke rumah saksi Nurmailis Panggilan. May, untuk melakukan peminjaman kedua dengan mengatakan bahwa anak Terdakwa I. Melia Wariani yang sakit ginjal tersebut sudah dioperasi dan mau keluar dari rumah sakit Terdakwa I. Melia Wariani, dan perlu uang lagi untuk pengobatannya dan Terdakwa II. Rafli mengiyakan kata-kata Terdakwa I. Melia Wariani sehingga uang kembali cair dari saksi Nurmailis Panggilan. May sebesar Rp 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan sistem bagi hasil juga;
- Bahwa Terdakwa I. Melia Wariani dan Terdakwa II. Rafli meminjam uang kepada Saksi Nurmailis panggilan May karena Terdakwa I. Melia Wariani melakukan julo-julo tembak ke orang lain dan karena dananya hari itu kurang maka Terdakwa I. Melia Wariani bersama dengan Terdakwa II. Rafli datang lagi ke rumah untuk mendapatkan tambahan modal usaha julo-julo tembak;
- Bahwa Setelah mendapat pinjaman uang lagi (kedua) dari saksi Nurmailis Panggilan. May dan uang tersebut rencananya akan Terdakwa I. Melia Wariani dan Terdakwa II. Rafli gunakan untuk tambahan modal julo-julo tembak. Uang hasil pinjaman dari saksi Nurmailis Panggilan. May tersebut dibagi dua lagi oleh kami dimana Terdakwa I. Melia Wariani mendapatkan Rp 10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II. Rafli juga mendapatkan uang Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Hal. ke 37 dari 49. Put No.172/Pid.B/2022/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Melia Wariani sudah mengontrak di paviliun rumah Terdakwa II. Raffis sebelum meminjam uang kepada saksi Nurmailis Panggilan. May;
- Bahwa Terdakwa II. Raffis membenarkan barang bukti yang diperlihatkannya di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Asli memakai materai yang ditandatangani atas nama Nurmaili (Nama Palsu);
- b. 1(satu) rangkap fotokopi Surat Keterangan Siliyah Jariah Tanah beserta Fotokopy kwitansi bertuliskan Noerman Gelar Sidi/Ramalah;
- c. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna putih tanpa plat nomor polisi bagian depan dan plat nomor polisi bagian belakang terpasang BA 2929 TR dengan Nomor Rangka : MH1JFP114FK20874 dan No. Mesin : JFP1E1204609;
- e. 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan Kodep P1 dan L;
- f. 1 (satu) lembar Asli surat Keterangan Siliyah Jariah Tanah yang ada kwitansi bertuliskan Noerman Gelas Sidi/Ramalah tertanggal 21 Agustus 1982;
- g. 1 (satu) lembar Salinan Surat Keterangan Siliyah Jariah Tanah tertanggal 21 Agustus 1982;
- h. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
- i. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dengan NIK : 1305165304890002 an Melia Wariani;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut disita dari Nora Deswari berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No.Pol: Sp.Sita/09/VI/2022/Reskrim tanggal 14 Juni 2021 dan No.Pol: Sp.Sita/11/VI/2022/Reskrim tanggal 30 Juni 2021, tindakan Penyitaan tersebut sudah disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sebagaimana dalam Penetapan No. 148/Pen.Pid/ST/2022/PN.Pmn tanggal 28 Juni 2022 dan Penetapan No. 170/Pen.Pid/ST/2022/PN.Pmn tanggal 15 Juli 2022;

Menimbang, bahwa karena penyitaan benda yang dijadikan barang bukti perkara aquo telah sah dan dilakukan menurut ketentuan Pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan menurut pengamatan Majelis Hakim benda tersebut akan Majelis Hakim gunakan jika ada korelasinya dengan

Hal. ke 38 dari 49. Put No.172/Pid.B/2022/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tindak pidana terhadap Terdakwa untuk memperkuat alat bukti dan keyakinan Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Melia Wariani pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 bersama dengan Terdakwa II. Rafliis dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat kepunyaan Terdakwa II. Rafliis, datang kerumah saksi Nurmailis Panggilan. May di Korong Bari Aie Marangek Nagari Sicincin Kabupaten Padang Pariaman, dalam rangka meminjam uang saksi Nurmailis panggilan May seharga 10 (sepuluh) emas, dengan alasan butuh biaya untuk pengobatan anak Terdakwa I. Melia Wariani, sakit ginjal dan dijawab oleh saksi May bahwa dia belum bisa memberikan sekarang karena perlu berembuk dulu dengan suaminya yaitu saksi Edy, sehingga Terdakwa I. Melia Wariani diminta datang besok harinya;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa I. Melia Wariani, dan Terdakwa II. Rafliis kembali ke rumah saksi Nurmailis panggilan May dan saat bertemu dengan saksi Nurmailis Panggilan. May, dan Para Terdakwa sempat juga bertemu dengan suaminya Saksi Edy, dan adik dari saksi Nurmailis bernama saksi Armawati panggilan Ang, dan pada bertemu saksi Nurmailis panggilan May Terdakwa I. Melia Wariani, kembali menanyakan apakah bisa meminjam uang dan saksi Nurmailis panggilan May mengatakan bahwa biasanya orang meminjam ke saksi dengan konsep bagi hasil atau memberikan imbalan sebanyak 4 (empat) mas dan setelah ditawarkan oleh Terdakwa I. Melia Wariani disepakati jasa imbalan untuk saksi Nurmailis panggilan May sebesar 3 (tiga) mas, kemudian pada waktu itu saksi Nurmailis panggilan May, juga ada meminta jaminan akan meminjamkan uang kepada Terdakwa I. Melia Wariani;
- Bahwa agar saksi Nurmailis Panggilan. May yakin meminjamkan uang, Terdakwa I. Melia Wariani menyerahkan fotocopy surat silih jahiah tanah kepunyaan saksi Linda sebagai jaminan, dimana surat surat silih jahiah tanah tersebut diperoleh Terdakwa I. Melia Wariani dari Terdakwa II. Rafliis, karena surat-surat kepunyaan saksi Linda itu pernah tinggal dalam jok motor sepeda motor beat Terdakwa II. Rafliis;
- Bahwa saksi Nurmailis Panggilan. May juga mengatakan saat pencairan uang pertama sebesar Rp20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, mengatakan bahwa diperlukan suatu surat menyurat/perjanjian tertulis, seperti contoh surat titipan uang yang

Hal. ke 39 dari 49. Put No.172/Pid.B/2022/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan saksi Nurmailis Panggilan. May kepada Terdakwa I. Melia Wariani kemudian Terdakwa I. Melia Wariani dengan Terdakwa II. Rafliis membawa contoh surat perjanjian tersebut, dan membuat surat pernyataan titipan uang Terdakwa I. Melia Wariani dibuat di rumah Terdakwa II. Rafliis dan setelah surat tersebut dibuat Terdakwa I. Melia Wariani bersama dengan Terdakwa II. Rafliis kembali ke rumah saksi Nurmailis Panggilan. May untuk pencairan uang yang dipinjamkan oleh saksi Nurmailis panggilan May;

- Bahwa setelah saksi Nurmailis Panggilan. May menyerahkan uang pinjaman kepada Terdakwa I. Melia Wariani sebesar Rp20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) Terdakwa I. Melia Wariani bersama dengan Terdakwa II. Rafliis, langsung pulang ke rumah Terdakwa II. Rafliis dan kemudian Terdakwa I. Melia Wariani membayar sebagian utangnya kepada Terdakwa II. Rafliis, Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan jumlah utang sebesar Rp.6.800.000,00 (Enam juta delapan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I. Melia Wariani mengambil uang pinjaman sebesar ± Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan uang pinjaman selebihnya kurang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa I. Melia Wariani serahkan kepada Terdakwa II. Rafliis;
- Bahwa uang pinjaman Terdakwa I. Melia Wariani kepada saksi Nurmailis Panggilan. May akhirnya Terdakwa II. Rafliis juga mendapatkan bagian sama banyak dengan Terdakwa I. Melia Wariani karena Terdakwa II. Rafliis mengatakan “kalau uang pinjaman dari buk may berlebih, buk juga mau makai”;
- Bahwa seminggu setelah peminjaman yang pertama, tepatnya tanggal 03 Juni 2022 Terdakwa I. Melia Wariani datang kembali bersama dengan Terdakwa II. Rafliis menggunakan sepeda motor beat milik Terdakwa II. Rafliis, ke rumah saksi Nurmailis Panggilan. May, untuk melakukan peminjaman kedua dengan mengatakan alasan kepada saksi Nurmailis panggilan May, bahwa anak Terdakwa I. Melia Wariani yang sakit ginjal tersebut sudah dioperasi dan mau keluar dari rumah sakit, oleh karena nya Terdakwa I. Melia Wariani, perlu meminjam uang lagi dari saksi Nurmailis panggilan May, untuk biaya keluar dari rumah sakit, dan pada saat itu Terdakwa II. Rafliis bersikap mengiyakan kata-kata Terdakwa I. Melia Wariani, sehingga Saksi Nurmailis panggilan May, juga yakin dan kembali meminjamkan uang kepada Terdakwa I. Melia Wariani sebesar Rp 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah), dan setelah memperoleh uang peminjaman kedua itu, dibagi dua oleh masing-masing

Hal. ke 40 dari 49. Put No.172/Pid.B/2022/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dimana Terdakwa I. Melia Wariani mendapatkan Rp 10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II. Rafli juga mendapatkan uang Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II. Rafli mau bekerjasama dengan Terdakwa I. Melia Wariani untuk meminjam uang kepada saksi Nurmailis Panggilan. May, yaitu dengan mengantarkan Terdakwa I. Melia Wariani serta meyakinkan Saksi Nurmailis, anak Terdakwa I. Melia Wariani sakit Ginjal serta menyerahkan juga surat tanah kepunyaan Saksi Linda kepada Terdakwa I. Melia Wariani, karena Terdakwa II. Rafli ingin memperoleh uang juga dari Terdakwa I. Melia Wariani, karena Terdakwa I. Melia Wariani awalnya berhutang ke Terdakwa II. Rafli sebanyak Rp 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), dan juga untuk mendapatkan tambahan modal usaha julo-julo tembak yang dijalankan Para Terdakwa berdua;
- Bahwa Para Terdakwa pernah dahulu menjalankan usaha julo-julo tembak satu toke di lubuak alung dan tujuan Terdakwa I. Melia Wariani pindah ke paviliun Terdakwa II. Rafli supaya bisa kongsi saling bekerja sama menjalankan usaha julo-julo tembak;
- Bahwa sebenarnya Anak Terdakwa I. Melia Wariani tidak ada sakit ginjal dan Terdakwa II. Rafli mengetahui itu, oleh karena itu pada saat Terdakwa I. Melia Wariani menceritakan alasan peminjaman uang kepada saksi Nurmailis panggilan May, Terdakwa II. Rafli mengiyakan ucapan yang disampaikan oleh Terdakwa I. Melia Wariani dengan mengatakan “ Iya buk Anak Nurmaili sakit. Tolong ajalah buk”;
- Bahwa Surat siliat jariah tanah tersebut tertinggal oleh saksi Normala Panggilan. Linda di jok motor Terdakwa II. Rafli karena awalnya saksi Normala Panggilan. Linda memang pernah minta tolong Terdakwa II. Rafli untuk menggadaikan surat tanah tersebut;
- Bahwa uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut Terdakwa I. Melia Wariani gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan uang selebihnya dipergugakan masing-masing Terdakwa untuk modal julo-julo tembaknya;
- Bahwa masing-masing Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2022 atau seminggu setelah Para Terdakwa datang untuk kedua kalinya, meminjam uang dari saksi Nurmailis panggilan May;
- Bahwa sampai sekarang uang yang dipinjam oleh Terdakwa I. Melia Wariani dan sama-sama dipakai oleh Para Terdakwa untuk kepentingan nya masing-masing dengan jumlah total Rp. 41.200.000,- (empat puluh

Hal. ke 41 dari 49. Put No.172/Pid.B/2022/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu juta dua ratus ribu rupiah), tidak ada dikembalikan oleh Para Terdakwa kepada saksi Nurmailis panggilan May;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, oleh sebab itu selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud hendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong membujuk orang yaitu supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barangsiapa” dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP ialah dader atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana;

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. Melia Wariani dan Terdakwa II. Rafli kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan masing-masing Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud hendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong membujuk orang yaitu supaya memberikan



suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi dari perbuatan dalam ruang lingkup pada unsur kedua ini bersifat alternatif, maka seluruh perbuatan dalam unsur tersebut tidak harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu sudah terpenuhi maka yang yang lain tidak perlu dibuktikan lagi, berdasarkan pengertian itu, majelis hakim menghubungkan unsur tersebut yang patut dan selaras dengan perbuatan yang Para Terdakwa lakukan;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa I. Melia Wariani pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 bersama dengan Terdakwa II. Rafli dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat kepunyaan Terdakwa II. Rafli, datang kerumah saksi Nurmailis Panggilan. May di Korong Bari Aie Marangek Nagari Sicincin Kabupaten Padang Pariaman, dalam rangka meminjam uang saksi Nurmailis panggilan May seharga 10 (sepuluh) emas, dengan alasan butuh biaya untuk pengobatan anak Terdakwa I. Melia Wariani, sakit ginjal dan dijawab oleh saksi May bahwa dia belum bisa memberikan sekarang karena perlu berembuk dulu dengan suaminya yaitu saksi Edy, sehingga Terdakwa I. Melia Wariani diminta datang besok harinya;

Keesokan harinya Terdakwa I. Melia Wariani dan Terdakwa II. Rafli kembali ke rumah saksi Nurmailis panggilan May dan saat bertemu dengan saksi Nurmailis Panggilan. May, dan Para Terdakwa sempat juga bertemu dengan suaminya Saksi Edy, dan adik dari saksi Nurmailis bernama saksi Armawati panggilan Ang, dan kemudian Terdakwa I. Melia Wariani, kembali menanyakan kepada saksi Nurmailis panggilan May, apakah bisa meminjam uang dan saksi Nurmailis panggilan May mengatakan bahwa biasanya orang meminjam ke saksi dengan konsep bagi hasil atau memberikan imbalan sebanyak 4 (empat) mas dan setelah ditawarkan oleh Terdakwa I. Melia Wariani disepakati jasa imbalan untuk saksi Nurmailis panggilan May sebesar 3 (tiga) mas, kemudian pada waktu itu saksi Nurmailis panggilan May, juga ada meminta jaminan akan meminjamkan uang kepada Terdakwa I. Melia Wariani, mendengar itu agar saksi Nurmailis Panggilan. May yakin meminjamkan uang, Terdakwa I. Melia Wariani menyerahkan fotocopy surat siliyah jariah tanah kepunyaan saksi Linda sebagai jaminan, dimana surat surat siliyah jariah tanah tersebut diperoleh Terdakwa I. Melia Wariani dari Terdakwa II. Rafli, karena surat-surat kepunyaan saksi Linda itu pernah tinggal dalam jok motor sepeda motor beat Terdakwa II. Rafli dan belum dikembalikan kepada saksi Linda, selai daripada itu saksi Nurmailis Panggilan. May juga meminta Terdakwa I.



Melia Wariani membuat surat menyurat/perjanjian tertulis, seperti contoh surat titipan uang yang diperlihatkan saksi Nurmailis Panggilan. May kepada Terdakwa I. Melia Wariani kemudian Terdakwa I. Melia Wariani dengan Terdakwa II. Rafli membawa contoh surat perjanjian tersebut, dan membuat surat pernyataan titipan uang Terdakwa I. Melia Wariani dibuat di rumah Terdakwa II. Rafli dan setelah surat tersebut dibuat Terdakwa I. Melia Wariani bersama dengan Terdakwa II. Rafli kembali ke rumah saksi Nurmailis Panggilan. May untuk pencairan uang yang dipinjamkan oleh saksi Nurmailis panggilan May;

Bahwa setelah saksi Nurmailis Panggilan. May mendengar alasan Terdakwa I. Melia Wariani meminjam uang untuk mengobati anaknya yang sakit ginjal yang diyakinkan oleh Terdakwa II. Rafli, melengkapi surat siliyah jariah tanah dan surat pernyataan titipan uang, lalu saksi Nurmailis panggilan May menyerahkan uang pinjaman kepada Terdakwa I. Melia Wariani sebesar Rp20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut, Terdakwa I. Melia Wariani bersama dengan Terdakwa II. Rafli, langsung pulang ke rumah Terdakwa II. Rafli dan kemudian Terdakwa I. Melia Wariani membayar sebagian utangnya kepada Terdakwa II. Rafli, sebanyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari jumlah utang sebesar Rp.6.800.000,00 (Enam juta delapan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I. Melia Wariani mengambil uang pinjaman sebesar ± Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk kebutuhannya sendiri dan uang pinjaman selebihnya sebesar ± Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa I. Melia Wariani serahkan kepada Terdakwa II. Rafli, karena sebelumnya Terdakwa II. Rafli ada mengatakan kepada Terdakwa I. Melia Wariani mengatakan “kalau uang pinjaman dari buk may berlebih, buk juga mau makai”, karena Para Terdakwa sama-sama berkongsi atau bekerja sama menjalankan usaha julo-julo tembak;

Bahwa seminggu setelah peminjaman yang pertama, tepatnya tanggal 03 Juni 2022 Terdakwa I. Melia Wariani datang kembali bersama dengan Terdakwa II. Rafli menggunakan sepeda motor beat milik Terdakwa II. Rafli, ke rumah saksi Nurmailis Panggilan. May, untuk melakukan peminjaman kedua dengan mengatakan alasan kepada saksi Nurmailis panggilan May, bahwa anak Terdakwa I. Melia Wariani yang sakit ginjal tersebut sudah dioperasi dan mau keluar dari rumah sakit, oleh karena nya Terdakwa I. Melia Wariani, perlu meminjam uang lagi dari saksi Nurmailis panggilan May, untuk biaya keluar dari rumah sakit, dan pada saat itu Terdakwa II. Rafli bersikap mengiyakan kata-kata Terdakwa I. Melia Wariani, sehingga Saksi Nurmailis panggilan May, juga yakin dan kembali meminjamkan uang kepada Terdakwa I. Melia Wariani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah), dan setelah memperoleh uang peminjaman kedua itu, dibagi dua oleh masing-masing Terdakwa dimana Terdakwa I. Melia Wariani mendapatkan Rp 10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II. Rafliis juga mendapatkan uang Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa II. Rafliis mau bekerjasama dengan Terdakwa I. Melia Wariani untuk meminjam uang kepada saksi Nurmailis Panggilan. May, yaitu dengan mengantarkan Terdakwa I. Melia Wariani serta meyakinkan Saksi Nurmailis, anak Terdakwa I. Melia Wariani sakit Ginjal serta menyerahkan juga surat surat tanah kepunyaan Saksi Linda kepada Terdakwa I. Melia Wariani, karena Terdakwa II. Rafliis ingin memperoleh uang juga dari Terdakwa I. Melia Wariani, karena Terdakwa I. Melia Wariani awalnya berhutang ke Terdakwa II. Rafliis sebanyak Rp 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), dan juga untuk mendapatkan tambahan modal usaha julo-julo tembak yang dijalankan Para Terdakwa berdua;

Bahwa sebenarnya Anak Terdakwa I. Melia Wariani tidak ada sakit ginjal dan Terdakwa II. Rafliis mengetahui itu, oleh karena itu pada saat Terdakwa I. Melia Wariani menceritakan alasan peminjaman uang kepada saksi Nurmailis panggilan May, Terdakwa II. Rafliis mengiyakan ucapan yang disampaikan oleh Terdakwa I. Melia Wariani dengan mengatakan "Iya buk Anak Nurmaili (Terdakwa I) sakit. Tolong ajalah buk";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkonstatir rangkaian fakta diatas dengan unsur-unsur pada Ad.2 ini yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I. Melia Wariani mengatakan kepada saksi Nurmailis panggilan May, bahwa ia perlu meminjam uang untuk biaya pengobatannya anaknya yang sakit ginjal sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) dimana pada saat itu Terdakwa II. Rafliis ikut mengiyakan perkataan dari Terdakwa II. Rafliis, dengan mengatakan "Iya buk Anak Nurmaili (Terdakwa I) sakit. Tolong ajalah buk", padahal diketahui sebenarnya, anak dari Terdakwa I. Melia Wariani tidak ada yang sakit ginjal, dan juga diikuti penyerahan fotocopy surat siliyah jariah tanah kepunyaan saksi Linda kepada saksi Nurmailis sebagai jaminan peminjaman uang kepada saksi Nurmailis dengan ditambah kata-kata bahwa surat-surat aslinya sedang berada di kantor notaris, dimana asal dari surat-surat siliyah jariah tanah tersebut berasal dari Terdakwa II. Rafliis, karena sebelumnya surat-surat tanah tersebut, tertinggal oleh saksi Linda di jok motor honda beat Terdakwa II. Rafliis tersebut, padahal baik Terdakwa I. Melia Wariani maupun Terdakwa II. Rafliis, mengetahui bahwa

Hal. ke 45 dari 49. Put No.172/Pid.B/2022/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat tanah dari saksi Linda tersebut, bukanlah kepunyaan Terdakwa I. Melia Wariani atau Terdakwa II. Rafli;

Bahwa alasan Terdakwa II. Rafli mau menemani Terdakwa I. Melia Wariani, melakukan peminjaman uang kepada saksi Nurmailis panggilan May, karena Terdakwa II. Rafli ada kepentingan juga dengan uang hasil peminjaman yang dilakukan atas nama Terdakwa I. Melia Wariani tersebut, yaitu Terdakwa II. Rafli ingin memperoleh uang juga dari Terdakwa I. Melia Wariani, karena Terdakwa I. Melia Wariani awalnya berhutang ke Terdakwa II. Rafli sebanyak Rp 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), dan juga untuk mendapatkan tambahan modal usaha julo-julo tembak yang dijalankan Para Terdakwa berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sudah menjadi bukti petunjuk bahwa Terdakwa I. Melia Wariani bersama sama dengan Terdakwa II. Rafli, telah membuat dan menerangkan keadaan palsu kepada saksi Nurmailis panggilan May, dan oleh karena perbuatan masing-masing Terdakwa yang menerangkan anak Terdakwa I. Melia Wariani sakit dan menyerahkan surat silih jahiah tanah yang tidak Para Terdakwa miliki, saksi Nurmailis bersedia memberikan pinjaman uang yang jumlah totalnya Rp. 41.200.000 (empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan ditambah bagi hasil sebanyak 3 tiga (mas), menurut majelis hakim dikategorikan sebagai rangkaian perkataan bohong yang dilakukan masing-masing Terdakwa untuk membujuk saksi Nurmailis panggilan May, menyerahkan sejumlah uang kepada Para Terdakwa, untuk membuat suatu utang;

Menimbang, bahwa oleh karena yang terpenuhi oleh perbuatan masing-masing Terdakwa adalah menggunakan rangkaian kebohongan, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak dalil Nota pembelaan Terdakwa II. Rafli yang meminta menyatakan Terdakwa II. Rafli tidak terbukti memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur Turut Serta Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum Dengan Rangkaian Perkataan Bohong, Membujuk Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, telah terpenuhi oleh perbuatan masing-masing Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal yang didakwakan, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. ke 46 dari 49. Put No.172/Pid.B/2022/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 378 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah terpenuhi seluruhnya unsur pasal yang didakwakan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, maka terhadap nota pembelaan Terdakwa yang terkait dengan unsur pasal yang didakwakan, tidak dipertimbangkan lagi dan dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan yang mengatakan saksi Nurmailis panggilan May, memang sehari-harinya menjalankan bisnis rentenir secara profesional, menurut Majelis Hakim, hal itu tidak lah menghilangkan kesalahan masing-masing Terdakwa atas apa yang telah dilakukannya, oleh karena itu dalil pembelaan tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan apapun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai penghapus pidana bagi Para Terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan seadilnya apabila Para Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut, dan patut apabila dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama daripada tahanan yang telah dijalannya, maka oleh karena itu cukup alasan untuk menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri masing-masing Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I. Melia Wariani, pernah dihukum dalam perkara yang sama (penipuan);

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa kooperatif selama di persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;

Hal. ke 47 dari 49. Put No.172/Pid.B/2022/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana bagi masing-masing Para Terdakwa yang cukup patut, adil dan dapat memberikan efek jera bagi Para Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Melia Wariani panggilan Mel dan Terdakwa II. Rafilis panggilan Lis, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. Melia Wariani panggilan Mel dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dan Terdakwa II. Rafilis panggilan Lis dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Asli memakai materai yang ditandatangani atas nama Nurmaili (Nama Palsu);
 - b. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keterangan Siliyah Jariah Tanah beserta Fotokopy kwitansi bertuliskan Noerman Gelar Sidi/Ramalah;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
 - d. 1 (satu) lembar Asli surat Keterangan Siliyah Jariah Tanah yang ada kwitansi bertuliskan Noerman Gelar Sidi/Ramalah tertanggal 21 Agustus 1982;
 - e. 1 (satu) lembar Salinan Surat Keterangan Siliyah Jariah Tanah tertanggal 21 Agustus 1982;
 - f. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;

Dikembalikan kepada saksi Normala panggilan Linda;

Hal. ke 48 dari 49. Put No.172/Pid.B/2022/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna putih tanpa plat nomor polisi bagian depan dan plat nomor polisi bagian belakang terpasang BA 2929 TR dengan Nomor Rangka : MH1JFP114FK20874 dan No. Mesin : JFP1E1204609;

h. 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan Kodep P1 dan L;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. Rafilis panggilan Lis;

i. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dengan NIK : 1305165304890002 an Melia Wariani;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Melia Wariani panggilan Mel;

6. Menetapkan masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari **Selasa, 15 November 2022** oleh Dewi Yanti, SH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Afdil Azizi, SH., M.Kn dan Safwanuddin Siregar, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut bersama Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Yanti, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Suci Fitriany, SH., MH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman, Ali Hidayat, SH. & Dkk selaku Tim Penasihat Hukum dan dihadapan Para Terdakwa dalam persidangan secara elektronik;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

- Afdil Azizi, SH., M.Kn

Dewi Yanti, SH

- Safwanuddin Siregar, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

Dewi Yanti, SH., MH

Hal. ke 49 dari 49. Put No.172/Pid.B/2022/PN.Pmn